

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN PREMI, KLAIM, PROFITABILITAS
DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN ASET
PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**OLEH
NURMAINI
NPM : 148330110**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN PREMI, KLAIM, PROFITABILITAS
DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN ASET
PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR
DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area


**OLEH :
NURMAINI
NPM : 148330110**




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan
Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan
Asuransi Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Nama : Nurmaini
NPM : 148330110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Zainal Abidin, MH
Pembimbing I


Warsani Purnama Sari, SE.Ak, MM
Pembimbing II




Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 03 Mei 2018

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 Mei 2018



Nurmaini
148330110

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmaini
NPM : 148330110
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty –free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skrpsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 03 Mei 2018
Yang menyatakan



(Nurmaini)
148330110

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pada tanggal 11 Nopember 1995 dari ayah Suriadi dan ibu Sri Hartati. Penulis merupakan putri kandung ke -2 dari 4 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMK Telkom Sandhy Putra Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional secara parsial dan simultan terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Kausal, Jenis data yang digunakan penulis adalah Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Populasi yang digunakan peneliti adalah seluruh perusahaan asuransi syariah yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah dengan kriteria perusahaan asuransi syariah yang aktif beroperasi dan terdaftar pada tahun 2014-2016, Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dan data perusahaan tersebut harus lengkap dan sesuai dengan variabel yang diteliti, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan asuransi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis (Uji R^2 , Uji-t dan Uji-F). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Premi berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset dan variabel lainnya (Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Aset dan secara Simultan seluruh Variabel Independen (Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas (ROA), dan Beban Operasional) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.

Kata Kunci : *Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional dan Pertumbuhan Aset.*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Income Level Premiums, Claims, Profitability and Operating Expenses partially and simultaneously on the Growth Assets in Islamic Insurance Company listed on the Financial Services Authority. Research type used in this research is the Causal design, the type of data used by the author is the quantitative data. Source data used are secondary data research. The population used by researchers is the entire Islamic insurance companies listed on the financial services authority, while the sample used in this study is Islamic insurance company with the criteria of Islamic insurance companies are actively operating and registered in 2014-2016, The company consistently publish annual reports and corporate data must be complete and in accordance with the variables studied, the sample in this study consisted of 20 Islamic insurance companies. Data collection techniques used in this study is a literature study and documentation techniques. Data analysis technique used in this study is the Classical Assumption Test, Linear Regression and Hypothesis (R² test, t-test and test-F). The results of this study showed that the rate of Premium Income partial effect on the Growth Assets and other variables (Claims, Profitability and Operating Expenses) no partial effect on the Growth Assets and Simultaneous entire Independent Variables (Level Premium Income, Claims, profitability (ROA) effect on the Growth Asset.

Keywords: *Income Level Premiums, Claims, Profitability, Operating Expenses and Growth Assets*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional terhadap Pertumbuhan Aset”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan dari Universitas Medan Area khususnya program studi akuntansi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Menyadari akan hal tersebut, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ibunda saya tecinta Sri Hartati yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dengan diiringi doa dan juga untuk kakak ria dan adik tersayang nurul dan andre.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE.Ak, Msi, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH selaku dosen pembimbing I telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE.Ak, MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat terbaik terkece terbadai gadis manjah setelkom Cicha, Icha, Avisssa, Liza, Amira, Sandia, Mimi dan Adinda yang telah menjadi pembimbing bayangan yang mungkin ada manfaatnya bagi penulis dan juga kepada teman teman terbaik seangkatan, Malida, Una, Suci, Indah, Putri, Upek, Wardah, Geo, Rahmi dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dalam pencapaian penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Medan, 03 Mei 2018
Penulis

NURMAINI
148330110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Teori	6
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah	6
2.1.2 Jenis- jenis Asuransi Syariah	9
2.1.3 Aspek Akad dan Mekanisme Pengolaan Dana Asuransi.....	
Syariah	9
2.1.4 Pengakuan dan Pengukuran	11
2.1.5 Pengertian Pertumbuhan Aset.....	12
2.1.6 Pengertian Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional	14
2.1.7 Hubungan Antara Variabel Tingkat Pendapatan Premi,..... Klaim, Profitabilitasdan Beban Operasional terhadap.....	

Pertumbuhan Aset.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian	26
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	28
3.3 Variabel Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.2 Hasil Analisis Data	43
4.3 Pembahasan	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual	26
Gambar IV.1 : Uji Heterokedastisitas	46



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III.1	: Waktu Penelitian.....	27
Tabel III.2	: Daftar Populasi Penelitian.....	28
Tabel III.3	: Daftar Sampel Penelitian.....	31
Tabel IV.1	: Perhitungan TPP,K,ROA,BO dan PA.....	41
Tabel IV.2	: Uji Normalitas (one sample KS).....	44
Tabel IV.3	: Uji Normalitas setelah Ln.....	44
Tabel IV.4	: Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel IV.5	: Uji Autokorelasi.....	46
Tabel IV.6	: Run Test.....	47
Tabel IV.7	: Uji Regresi Linear Berganda.....	48
Tabel IV.8	: Koefisien Determinasi dan Korelasi.....	50
Tabel IV.9	: Uji - t.....	50
Tabel IV.10	: Uji - F.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan *Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional dan Pertumbuhan Aset*

Lampiran 2 : Fatwa MUI

Lampiran 3 : PSAK 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia, telah banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan berprinsipkan islami atau syariah. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan Non Muslim juga telah banyak yang menggunakan produk produk syariah. Tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah belakangan sudah mulai berkembang perusahaan asuransi yang berprinsipkan syariah. Asuransi syariah telah hadir dengan berprinsipkan syariah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang atau tabarru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Setiap peserta asuransi syariah sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru. Sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko dimana tertanggung harus membayar premi, premi merupakan pembagian resiko dimana para peserta saling menanggung. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan tabarru. Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan

alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim manfaat asuransi sedangkan tabarru adalah derma atau dana yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Munculnya asuransi syariah di dunia Islam di dasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional banyak mengandung unsur yang tidak dibenarkan dalam Islam, antara lain :

1. Gharar : gharar terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis.
2. Maysir : unsur judi yang gambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan diatas keuntungan pihak yang lain
3. Riba : karena menggunakan sistem bunga

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 sebagai *holding company* dari dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (24 Agustus 1994), PT Asuransi Takaful Umum (2 Juni 1995). Hal ini dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Data OJK menunjukkan dalam enam tahun terakhir, total aset IKNBSyariah -termasuk di dalamnya asuransi jiwa syariah meningkat tujuh

kali lipat. Total aset IKNB Syariah per September 2016 tercatat Rp85,09 triliun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp10,5 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan naik menjadi Rp100 triliun dalam 2-3 tahun mendatang.

Pertumbuhan aset industri asuransi syariah sampai dengan juli 2017

mengalami pertumbuhan sebesar 17,26%. Berdasarkan ikhtisar data keuangan asuransi syariah per Juli 2017 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri asuransi syariah mencapai Rp37,293 triliun. Jumlah tersebut naik 17,26% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp31,802 triliun. Kontribusi bruto industri pada awal kuartal III/2017 tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 4,24% menjadi Rp7,140 triliun dari sebelumnya pada Juli 2016 senilai Rp6,849 triliun. Dari sisi jumlah investasi turut meningkat, yakni mencapai Rp32,433 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 17,67%. Pada periode yang sama tahun lalu jumlahnya mencapai Rp27,563 triliun. Meski jumlah investasi meningkat, hasil investasi justru mengalami penurunan dari periode yang sama 2016. Hasil investasi yang dibukukan industri asuransi syariah Juli 2017 tercatat senilai Rp1,745 triliun atau turun sebesar 34,1%. Periode yang sama tahun lalu nilainya mencapai Rp2,648 triliun.. Dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan aset dalam perusahaan asuransi syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional.

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas

pemindahan risiko dari tertanggung keada penanggung, tingkat pendapatan premi adalah kenaikan premi tahun berjalan dibandingkan dengan premi tahun berjalan sedangkan klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungans atas kerugian berdasarkan perjanjian ataaau akad yang telah dibuat. Profitabilitas sendiri menggambarkan kemmampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, sedangkan beban operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat aset digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kinerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Pertumbuhan aset yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan asetnya dengan baik dan hal ini akan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah, sehingga perusahaan asuransi syariah perlu melakukan pengawasan dan analisis terhadap pertumbuhan aset.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitasdan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional berpengaruh Secara Parsial terhadap Pertumbuhan Aset**

pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK Periode 2012-2016 ?

2. Apakah Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional berpengaruh Secara Simultan terhadap Pertumbuhan Aset pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK Periode 2012-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional berpengaruh Secara Parsial terhadap Pertumbuhan Aset pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK Periode 2012-2016.**
- 2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional berpengaruh Secara Simultan terhadap Pertumbuhan Aset pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK Periode 2012-2016**

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan yang berkaitan dengan berbagai Perusahaan Asuransi Syariah.
2. Bagi Peneliti Lain, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi terutama untuk penelitian yang berkaitan dengan kinerja Kesehatan Perusahaan Asuransi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah : Bahasa Belanda ”assurantie”, yang berarti pertanggung, Bahasa Italia “insurensi”, yang berarti jaminan, Bahasa Inggris “assurance”, yang berarti jaminan, Bahasa Arab “At-ta’min”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Asuransi Syariah Menurut Wirjono (Zainnudin 2008 :1) berarti “sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi.” Menurut Abbas Salim (*Ibid*) berarti “suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti”. Menurut Faturrahman Djamil (*Ibid*) berarti “suatu persetujuan dimana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat dari suatu hal yang mungkin akan terjadi”. Menurut UU RI No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan “asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi

asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungjawabkan”. Menurut PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Syariah “Asuransi Syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (*metabarru-kan*) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu (kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola”.

Pengertian Asuransi dari segi bahasa maupun istilah diatas bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih yang dimana pihak pertama bertindak sebagai penanggung atau penjamin jika pihak lainnya mendapatkan musibah atau suatu kerugian yang mungkin akan terjadi.

Asuransi *Syariah* menurut fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN) No. 21 tahun 2001 adalah “usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan *syariah*.” Dana Asuransi *Syariah* diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi

didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling bantu-membantu pada waktu diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam mekanisme pengolahan dana *syariah* adalah bahwa dalam pengolahan dana tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan *syariah* islam.

a. Ciri – ciri Asuransi Syariah

Karnaen A Perwaatmada mengemukakan 4 ciri – ciri asuransi syariah (Zainuddin 2008 : 80) :

- 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
- 2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam.
- 3) Jenis asuransi Takaful terdiri dari Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta.
- 4) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat islam.

b. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah “Prinsip dasar Asuransi Syariah adalah saling menolong dan saling menanggung antara sesama peserta”.

Menurut Sholihin (2010:119), suatu asuransi diperbolehkan secara syari, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- 1) Asuransi Syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- 2) Asuransi Syariah tidak bersifat muawadhoh, tetapi tabarru atau mudhorabah.
- 3) Sumbangan (tabarru) sama dengan nilai hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Jika terjadi peristiwa hal itu diselesaikan menurut syariat.
- 4) Setiap anggota yang menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah.

- 5) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah.
- 6) Apabila uang tersebut akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syari.

2.1.2 Jenis – Jenis Asuransi Syariah

Menurut Ifham (2010:109-113) “Asuransi Syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa, Asuransi Kerugian adalah Asuransi yang menutup pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungjawabkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi). dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan, ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung dan Asuransi Jiwa adalah Asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan, didalam asuransi jiwa penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, santunan (uang pertanggungan) dibayarkan kepada ahli wari/seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan”.

2.1.3 Aspek Akad dan Mekanisme Pengolaan Dana Asuransi Syariah

a. Aspek Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musyarakah* dan *tabarru*. Dan hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah. Serta fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru* pada asuransi syariah. Akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pertama boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*, kedua dapat diterapkan pada produk asuransi

syariah yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Sedangkan akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial.

Menurut PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Syariah (2015:108.2/10) “Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru*’ dan akad *tijari*. Akad *tabarru*’ digunakan diantara para peserta sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola dan terdapat pada halaman yang sama menyatakan terdapat akad asuransi syariah jangka pendek dan asuransi syariah jangka panjang. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberikan proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan, atau memberikan proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan memungkinkan penyesuaian peryaratan dalam akad pada ulang tahun polis. Dan Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek”.

b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Pengolaan Dana Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru*’, dan No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menetapkan berturut turut pada poin keempat dan kesepuluh tentang pengelolaan, bahwa “Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh

dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah, pembukuan dana tabarru hanya terpisah dari dana lainnya, hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru dan dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musharabah musyarakah atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan wakalah bil ujah.”

Menurut PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, “saldo dana tabarru dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana tabarru dan surplus atau defisit underwriting dana tabarru. Pembayaran klaim atau manfaat asuransi berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru) yang mana risiko ditanggung secara bersama antar peserta.”

2.1.4 Pengakuan dan Pengukuran

Menurut PSAK 108 (2015:108.3/14-20) Pengakuan Awal (14)“Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru dengan ketentuan : untuk akad asuransi syariah jangka pendek kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru sesuai periode akad asuransi dan untuk akad asuransi jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta.” (15)“Kontribusi Peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara

kolektif dalam dana tabarru.” (16)“Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabarru juga berasal dari hasil investasi dana tabarru dan surplus atau defisit underwriting dana tabarru. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabarru dalam kedudukannya sebagai waki para peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*).” (17)“Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musyarakah dana dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individual.” (19)“perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musyarakah dan wakalah mengacu pada PSAK yang relevan.” (20)“bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi beban dana tabarru. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.”

2.1.5 Pengertian Pertumbuhan Aset

Aset adalah Sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah (Lampiran II No.24 tahun 2005) mendefenisikan aset yaitu “sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan daripadanya diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Berdasarkan standar akuntansi keuangan No.28 (1997), khusus asuransi kerugian dinyatakan bahwa “komponen aktiva (aset) pada perusahaan asuransi terdiri dari : investasi, kas dan bank, piutang premi, piutang asuransi, piutang lainnya, tanah/hak atas tanah, bangunan, aktiva lain – lain. Aset adalah sesuatu atau sebuah yang digunakan didalam operasional perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Secara umum tujuan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) profitabilitas (*profitability*), (2) pertumbuhan (*growth*), kelangsungan hidup (*survival*). Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan itu sebagai hidup segan mati tak mau. Sedangkan profitabilitas tanpa memperhatikan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sementara itu pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Pertumbuhan mengandung arti bahwa perusahaan itu sudah pasti *profitable* dan mengarah pada kelangsungan hidup. Karena dalam pencapaian tujuan kelangsungan hidup sulit dianalisis secara numerik, maka isu sentral yang memerlukan pembahasan secara mendalam adalah pertumbuhan.

Menurut Sumitra (2002:200) Pertumbuhan aset adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset (aktiva) yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan aset (aktiva) dihitung sebagai

persentase perubahan total aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

Dalam penelitian ini pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan aset, dimana aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Secara umum pertumbuhan perusahaan (*growth*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset}(t) - \text{Total Aset}(t-1)}{\text{Total Aset}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Total Aset (t) : Total Aset Tahun Tertentu

Total Aset (t-1) : Total Aset Tahun Sebelumnya

2.1.6 Pengertian Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional

a. Tingkat Pendapatan Premi

Pendapatan memiliki banyak definisi dalam pengertiannya, berikut akan dijabarkan beberapa pengertian pendapatan menurut beberapa versi. Definisi pendapatan menurut ilmu akuntansi dikemukakan oleh beberapa ahli dan literatur, Menurut Ismail (2010:20) “Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun pendapatan non tunai (pendapatan yang masih akan diterima)”, sedangkan menurut M. Fuad (2006:168) “Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang

dan jasa dalam periode akuntansi tertentu. Meskipun demikian, ada perbedaan antara pendapatan untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, pada perusahaan jasa, pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa.”

Menurut Financial Accounting Standarts Bord Statements of Financial Accounting Concept Nomor 6 (Par. 15)“Pendapatan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan - kegiatan lain yang merupakan operasi inti.”

Dalam asuransi syariah premi disebut juga dengan kontribusi, menurut Amrin (2009:123) “Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta sebagai tanda kepesertaan, dalam asuransi konvensional dikenal dengan premi. Kontribusi yang dibayarkan peserta sesuai dengan kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang merupakan nilai gross premi sebelum dikurangi dengan ujroh ke pengelola dan potongan premi ke peserta ataupun komisi ke agen/broker”, sedangkan menurut menurut Salim (2009:104) “Premi adalah harga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hak untuk membeli atau menjual saham pada harga strike price. Harga premi ini adalah harga yang harus kita bayarkan dan tidak bisa ditari kembali”.

Menurut Soeisno (2013 : 127) mengemukakan “Premi asuransi sebagai pembayaran dari tertanggung kepada

penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para penanggung. Dengan demikian premi asuransi akan merupakan :

- 1) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
- 2) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa). Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan underwriter atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing – masing.

Pendapatan premi merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang memuaskan dan diharapkan dapat menggunakan segala sumber yang ada dalam perusahaan dengan seefisien mungkin. Menurut Buku Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI 2015:285) “Pendapatan Premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan”.

Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan *tabarru* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan di iklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu – waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim

atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*). Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain) juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.

Pendapatan Perusahaan Asuransi Syariah sebagian besar diperoleh dari Ujroh (*fee*), Bagi Hasil Investasi, Surplus (Premi 1 periode lebih besar dari Klaim Peserta dan Modal Sendiri. Peningkatan Pendapatan Premi adalah Kenaikan Pendapatan Premi dibandingkan dengan periode saat ini dengan periode tahun sebelumnya (Soeisno 2013 : 131). Peningkatan Pendapatan Premi adalah Kenaikan arus masuk premi selama satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya bilamana pendapatan premi tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari Kontribusi modal.

b. Klaim

Menurut Ifham (2010:203) “Klaim adalah permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilindungi oleh polis ”. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan

kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.

Perusahaan dapat mengetahui berapa besar pembayaran klaim yang telah dilakukan akibat terjadinya kerugian yang dialami oleh pemegang polis (tertanggung). Untuk mengukur rasio klaim dalam perusahaan asuransi dilakukan dengan perbandingan antara klaim bruto dengan premi bruto. Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. rasio klaim dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Posisi klaim pada perusahaan asuransi merupakan beban/biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dikarenakan klaim adalah sebuah beban/biaya, maka jika terjadi klaim akan mengurangi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi.

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua

pilihan; pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membangun ulang obyek yang mengalami kerusakan. Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya adalah: Pemberitahuan Klaim, Bukti Klaim Kerugian, Penyelidikan, dan Penyelesaian Klaim.

c. Profitabilitas

Menurut Sartono (2008:122) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Menurut Arief (2009:78) “rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektifitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal”. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal. Teknik analisis profitabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu

dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Oleh karena itu teknik analisis ini disebut juga dengan analisis laporan laba rugi. Sedangkan menurut Pearce (2008:241), “Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi”. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas (Sudana, 2011:26) yaitu sebagai berikut :

1. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan yang dapat dihasilkan oleh modal sendiri dari perusahaan tersebut dengan membandingkan antara laba bersih dengan modal sendiri dari suatu perusahaan.
2. *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu dengan membandingkan antara laba bersih dengan penjualan yang dihasilkan perusahaan.
3. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset perusahaan dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset perusahaan.

Dalam penelitian ini, Pengukuran profitabilitas menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset Perusahaan. Rumus menghitung rasio ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. Beban Operasional

Menurut Jusuf (2008:33) “Beban Operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan”. Biaya operasional atau biaya operasi (*operating expenses*) adalah biaya biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari – hari. Beban merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu beban operasional yaitu biaya berupa pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan operasional pokok perusahaan. Teori menyatakan bahwa tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba turun, begitu juga sebaliknya jika biaya operasi rendah maka peningkatan laba akan naik. Beban operasional pada asuransi terdiri dari :

1. Beban Akuisisi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007 tentang penyelenggaraan pertanggungan asuransi, biaya atau beban akuisisi adalah biaya - biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.

2. Beban Pemasaran

Beban pemasaran merupakan pengeluaran yang harus dipersiapkan oleh perusahaan asuransi dalam rangka membiayai proses penjualan dan distribusi produk dan jasa asuransi ke calon peserta asuransi. Beban pemasaran

terutama terletak pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi seperti iklan, personel selling, maupun hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan penjualan produk asuransi dalam penelitian pada penjualan produk asuransi syariah.

3. Beban Administrasi dan Umum

Beban Administrasi dan Umum adalah beban – beban yang merupakan support dari bisnis seperti keuangan, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, dan lainnya. Seiring dengan makin berkembangnya bisnis, maka beban ini juga semakin besar.

2.1.7 Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset.

a. Tingkat Pendapatan Premi terhadap Pertumbuhan Aset

Semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi, maka semakin besar dana yang akan diinvestasikan, semakin besar dana yang diinvestasikan, maka semakin besar pula peluang keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, semakin besar keuntungan perusahaan maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan aset suatu perusahaan. Dalam posisi premi sebagai pendapatan asuransi syariah maka semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi syariah, semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan.

b. Rasio Klaim terhadap Pertumbuhan Aset

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Posisi klaim pada perusahaan asuransi merupakan beban/biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dikarenakan klaim adalah sebuah beban/biaya, maka jika terjadi klaim akan mengurangi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi.

c. Rasio Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset

Profitabilitas mempengaruhi pertumbuhan melalui aset yang dimiliki, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan meningkatkan pula pertumbuhan aset tersebut. Profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dimana ketika profitabilitas mengalami kenaikan maka pertumbuhan aset juga meningkat dan sebaliknya ketika profitabilitas mengalami penurunan maka pertumbuhan aset perusahaan juga akan turun.

d. Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset

Menurut Erly dkk (2008:21) “Beban Operasional adalah beban yang digunakan untuk operasi perusahaan”. Beban merupakan pengurangan pendapatan untuk memperoleh aset. Teori ini menyatakan bahwa tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan pertumbuhan aset turun, begitu juga sebaliknya jika biaya operasi rendah maka peningkatan pertumbuhan aset akan naik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri Imanda (2017)	Pengaruh Klaim, Premi, Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia	Hasil Pengujian statistik dan analisis pembahasan, baik secara simultan maupun parsial premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. klaim, hasil investasi dan beban operasional berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
2	Icuk Rupi Sianturi dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi (2014)	Pengaruh Klaim, Pertumbuhan Premi, Current Ratio, dan Return On investment terhadap pertumbuhan Aset	Hasil penelitian menyatakan Klaim, Current rasio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI, dan Pertumbuhan premi berpengaruh signifikan terhadap ROI.
3	Abd. Ghofar (2012)	Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia	Hasil Pengujian Statistik dan analisi pembahasan baik secara simultan maupu parsial premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Klaim, investasi dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
4	Feby Riani (2014)	Pengaruh Solvabilitas, Premi, Klaim, Investasi dan Underwriting terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas, premi, klaim, investasi dan underwriting terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah sedangkan pengujian secara parsial, solvabilitas, premi, klaim, investasi terbukti berpengaruh positif signifikan dan underwriting

			tidak signifikan pertumbuhan perusahaan syariah.	berpengaruh terhadap laba asuransi umum
--	--	--	--	---


Sumber : Penelitian terdahulu, Data diolah penulis, 2017

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Dari semua penelitian terdahulu, pengukuran profitabilitas menggunakan ROI (*Return On Investment*) sedang dalam penelitian ini menggunakan ROA (*Return On Asset*).
2. Terdapat variabel baru yaitu tingkat pendapatan premi, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan premi saja, didalam penelitian ini tingkat pendapatan premi diperoleh dari perbandingan premi tahun berjalan dengan premi tahun sebelumnya, sedangkan peneliti terdahulu hanya menggunakan premi tahun berjalan.
3. Dalam Penelitian ini klaim diukur dengan menggunakan rasio klaim yaitu dengan perbandingan antara klaim bruto terhadap premi bruto.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut FASB (*Financial Accounting Standarts Board*) “Kerangka Konseptual adalah suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standart yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan”. Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan pendapat bahwa ada pengaruh antara tingkat pendapatan premi, klaim, profitabilitas dan beban operasional terhadap pertumbuhan aset, maka dapat dibuat kerangka konsep atas penelitian ini seperti yang digambarkan berikut ini :



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahan. Berdasarkan penjelasan dari kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara Tingkat Pendapatan *Premi*, Klaim, *Profitabilitas* dan *Beban Operasional* secara parsial maupun simultan terhadap *Pertumbuhan Aset* pada perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. H_a : Ada pengaruh signifikan antara Tingkat Pendapatan *Premi*, Klaim, *Profitabilitas* dan *Beban Operasional* secara parsial maupun simultan terhadap *Pertumbuhan Aset* pada perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Menurut Husein (2011:7) “Desain kausal adalah mengukur kuat hubungan dan pengaruh antar variabel dalam penelitian”.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang terletak pada Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4. Jakarta 10710. Telp. (021) 2960 0000 Fax. (021) 385 8321, dan dimana data data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diakses melalui website <http://www.ojk.go.id>.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun rincian kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2017 sampai Mei 2018. Rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel III.1 dibawah ini:

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2017			2018				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyelesaian Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Pengumpulan Data								
6.	Pengolahan Data								
7.	Seminar Hasil								
8.	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Data diolah penulis, 2017

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Martono (2011:74) “Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat –syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2012 – 2016.

Berdasarkan sumber yang didapat dari Otoritas Jasa keuangan, Populasi perusahaan asuransi umum, jiwa, reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2015 terdapat Asuransi umum unit syariah 25 perusahaan, Asuransi umum full syariah 3 perusahaan, Asuransi jiwa unit syariah 19 perusahaan, Asuransi jiwa full syariah 5 perusahaan dan Reasuransi unit Syariah 3 perusahaan.

Tabel III.2
Daftar Populasi Penelitian

NO	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan	Tanggal Izin
1	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Jiwa Unit Syariah	7 Nopember 2002
2	PT AIA Financial		14 Agustus 2009
3	PT Asuransi Allianz Life Indonesia		20 Desember 2005
4	Pt Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera		21 Januari 2003
5	PT asuransi Jiwa Central Asia Raya		5 April 2007
6	PT Asuransi Jiwa Manulife Indaonesia		13 Mei 2009
7	PT Asuransi Jiwa Mega Life		15 Maret 2007
8	PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG		17 Januari 2005
9	PT Avrist Assuance		28 September 2005
10	PT Axa Financial Indonesia		27 Juli 2009
11	PT Axa Mandiri Financial Service		20 April 2009

12	PT BNI Life Insurance		19 Mei 2004
13	PT Great Eastern Life Indonesia		2 Maret 2005
14	PT Panin Daichi Life d/h PT Panin Life		30 Agustus 2009
15	PT Prudential Life Assurance		8 Oktober 2010
16	PT Sun Life Financial Indonesia		8 Oktober 2010
17	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia d/h PT MAA Life Assurance		9 April 2008
18	PT ACE Life Assurance		16 September 2014
19	PT Financial Wiramitra Danadyaksa		14 Juli 2015
20	PT Asuransi Takaful Keluarga		14 Juni 2012
21	PT Auransi Jiwa Syariah Al- Amin		30 April 2010
22	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	Jiwa Full Syariah	24 September 2012
23	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi		28 Agustus 2015
24	PT Auransi Syariah Keluarga Indonesia		30 Nopember 2015
25	PT Asuransi Adira Dinamika		5 Maret 2004
26	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia		23 Januari 2006
27	PT Asuransi Astra Buana		16 Maret 2005
28	PT Asuransi Bangung Askrida		12 September 2007
29	PT Asuransi Bintang, Tbk		19 Februari 2007
30	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur		21 Jauari 2003
31	PT Asuransi Central Asia		4 Desember 2003
32	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)		29 Mei 2012
33	PT Asuransi Jasa Indonesia		21 April 2003
34	PT Asuransi Jasa Raharja Putera		23 April 2012
35	PT Asuransi Parolamas	Umum Unit Syariah	30 Januari 2007
36	PT Asuransi Ramayana Tbk		18 Januari 2006
37	PT Asuransi Sinar Mas		21 Juni 2004
38	PT Asuransi Staco Mandiri d/h PT Staco Jasa Pratama		21 Juni 2004
39	PT Asuransi Tri Pakarta		5 Juli 2002
40	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967		19 Februari 2004
41	PT Asuransi Umum Mega		7 Mei 2007
42	PT AIG Insurance Indonesia d/h PT Chartis Insurance Indonesia		29 April 2010
43	PT Tugu Pratama Indonesia		8 April 2005
44	PT Asuransi Bina Dana Arta		14 Februari 2013
45	PT Asuransi Mitra Maparya		12 September 2013
46	PT Asuransi Wahana Tata		26 September 2013

47	PT Pan Pacific Insurance		23 Mei 2013
48	PT Mandiri AXA General Insurance		24 November 2015
49	PT Asuransi Reliance Indonesia		22 Desember 2015
50	PT Asuransi Takaful Umum	Umum Full Syariah	29 Januari 2015
51	PT Jaya Proteksi Takaful		03 Agustus 2010
52	PT Asuransi Sonwelis Takaful		30/04/2015 & 27/08/2015
53	PT Reasuransi Internasional Indonesia	Reasuransi unit Syariah	4 Juni 2004
54	PT Reasuransi Nasional Indonesia		10 Oktober 2015
55	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk		25 Agustus 2006

Sumber: Data diolah penulis, 2017

3.2.2 Sampel

Menurut Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri – ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi”. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria penggunaan sampel yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Asuransi syariah yang aktif beroperasi pada tahun 2014 -2016.
- 2) Perusahaan Asuransi syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2014 - 2016.
- 3) Data perusahaan tersebut lengkap dan sesuai dengan variabel yang diteliti.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, maka jumlah perusahaan yang dapat digunakan untuk menjadi sampel berjumlah 20 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu 3 tahun, sehingga terdapat 60 data laporan keuangan perusahaan, dimana perusahaan tersebut berturut-turut terdaftar di OJK selama periode tahun 2014 - 2016.

Tabel III.3
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Izin
1.	PT. Asuransi Jasa Indonesia	21 April 2013
2.	PT. Maskapai Reasuransi Indonesia	25 Agustus 2006
3.	PT. Prudential Life Assurance	08 Oktober 2010
4.	PT. Adira Dinamika	05 Maret 2004
5.	Asuransi Bintang	19 Februari 2007
6.	Asuransi Ramayana	18 Januari 2006
7.	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	13 Mei 2009
8.	PT. Asuransi Sinar Mas	21 Juni 2004
9.	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	19 Februari 2004
10.	PT. Asuransi Astra Buana	16 Maret 2005
11.	PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha	24 September 2012
12.	PT Tugu Pratama Indonesia	08 April 2005
13.	PT. Jaya Proteksi Takaful	03 Agustus 2010
14.	PT. Pan Pacific Insurance	23 Mei 2013
15.	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin	30 April 2010
16.	PT. Asuransi Bangun Askrida	12 September 2007
17.	PT. AIA Financial	14 Agustus 2009
18.	PT. BNI Life Insurance	14 Agustus 2009
19.	Asuransi Central Asia	04 Desember 2003
20.	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	20 Desember 2005

Sumber: Data diolah penulis, 2017

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Husein (2011:48) “Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.” Sedangkan menurut Sugiyono (2012:64) “menyatakan bahwa seiring disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia

sering disebut sebagai variabel terikat, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Aset. Menurut Ranti Agus, dkk (Jom Fekon Vol.1 No.2 Oktober 2014), “Pertumbuhan aset adalah rata rata pertumbuhan kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar demikian pula sebaliknya pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi, bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya rendah.”

Dalam penelitian ini pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan aset, dimana aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Secara umum pertumbuhan perusahaan (*growth*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset}(t) - \text{Total Aset}(t-1)}{\text{Total Aset}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Total Aset (t) : Total Aset Tahun Tertentu

Total Aset (t-1) : Total Aset Tahun Sebelumnya

3.3.2 Variabel Independen (Bebas)

Menurut Usman (2011:54) “Variabel bebas merupakan variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan hubungannya dengan suatu gejala

observasi”. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas dan Beban Operasional Pendapatan Operasional.

1) *Tingkat Pendapatan Premi (X1)*

“Pendapatan Premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan”. (IAI 2015:285)
 “Tingkat Pendapatan Premi adalah Selisih antara Premi tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.”

2) *Klaim (X2)*

Menurut Ifham (2010:203) “Klaim adalah permintaan atau pemberitahuan atas hak seseorang untuk mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian yang ditanggung/dilindungi oleh polis.”
 Untuk mengukur rasio klaim dalam perusahaan asuransi dilakukan dengan perbandingan antara klaim bruto dengan premi bruto. Rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. Rasio klaim dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

3) *Profitabilitas (X3)*

Menurut Pearce (2008:241), “Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi”. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan.

Dalam penelitian ini, Pengukuran profitabilitas menggunakan *Return On Asset* (ROA), ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset Perusahaan. Rumus menghitung rasio ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

4) *Beban Operasional(X4)*

Beban Operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan segala kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan senantiasa tetap berlangsung. Dalam penelitian ini, besaran beban operasional dapat dilihat langsung dari beban operasional/ biaya operasional yang terdapat didalam laporan laba rugi komprehensif perusahaan asuransi syariah yang tercatat pada laporan tahunan masing masing perusahaan(sampel).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Martono (2011:20), Data Kuantitatif penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi

ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang kokoh. Dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan beberapa perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, Menurut Wardiyanta (2010:28), “Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga”. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yaitu laporan keuangan (*annual report*) perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan yang menjadi sumber adalah laporan keuangan perusahaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan website masing masing perusahaan asuransi syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah berbagai literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang diperoleh di lapangan. Hasil akhir suatu penelitian tidak hanya tergantung pada kualitas data yang diperoleh, tetapi juga sangat tergantung bagaimana kita menganalisis data yang kita peroleh.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat uji dari asumsi klasik. Dengan adanya pengujian ini diharapkan hasil uji tidak bias dan bisa dipertanggung jawabkan, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoloniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Sebelum melakukan uji hipotesis. Berikut ini penjelasan tentang uji asumsi klasik yang diterapkan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggung jawabkannya langkah-langkah analisis statistic selanjutnya sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggung jawabkan. Uji normalitas ini menggunakan teknik *Komolgorov-Smirnov* dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = 1,36 \sqrt{\frac{n1 + n2}{n1n2}}$$

Keterangan:

Kd = Harga *Kolmogorov-Sumirnov* yang dicari

$n1$ = Jumlah sampel yang di observasikan/diperoleh

$n2$ = Jumlah sampel yang diharapkan

Kriteria yang digunakan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka terdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*).

- Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut
- Jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

-

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variens* dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Husein, 2011: 179). Menurut Suyoto (2007: 94) heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. “Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas” (Ghozali, 2013: 139).

d. Uji Autokorelasi

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Singih Santoso, 2010: 213). Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model, dimana akan menyebabkan terjadinya kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi

diantaranya dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson(DW) adalah sebagai berikut :

- 1) $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- 3) $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Model persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan Aset

X₁ : Tingkat Pendapatan Premi a : konstanta, nilai Y jika X=0

X₂ : Rasio Klaim b : koefisien regresi linier

X₃ : Rasio Profitabilitas berganda

X₄ : Beban Operasional

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (r²)

Koefisien Korelasi (R) menerangkan tingkat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). “Nilai R dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 maka hubungannya semakin erat, tetapi jika mendekati 0 hubungannya semakin lemah”(Priyatno, 2014:155).

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R² ≤ 1). Hal ini berarti R²=0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R² semakin besar mendekati satu (1) menunjukkan semakin kuatnya

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol(0) maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Priyatno, 2014:155).

b. Uji Parsial (Uji – t)

Pengujian Parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk $\alpha = 5 \%$
- 2) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ untuk $\alpha = 5 \%$

c. Uji Simultan (Uji- F)

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai F hitung (F_h) dengan F tabel (F_t).

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan pada perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

H_a : Ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan pada perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka (H_a) diterima
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka (H_a) ditolak

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Ghofar. 2012. **Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas terhadap pertumbuhan Aset Pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Amrin, Abdullah. 2009. **Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah.** Grasindo. Jakarta
- Arief, Sugiono. 2009. **Manajemen Keuangan.** Grasindo. Jakarta
- Danang Suyoto. 2007. **Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat; Ringkasan dan Kasus.** Cetakan Ke-7. BPFE. Yogyakarta.
- Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Pedoman Penulisan Skripsi. 2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X2001, No : 51/DSN-MUI/III/2006, No:53/DSN-MUI/III/2006.
- Feby Riani. 2014. **Pengaruh Solvabilitas, Premi, Klaim, Investasi dan Underwriting Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah.** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.** Edisi Keempat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Hadi, Syamsul. 2006. **Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan.** Penerbit Ekonisia. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. **Teori Akuntansi.** Edisi Revisi Cet. 11. Rajawali Pers. Jakarta
- Husein Umar. 2011. **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.** Rajawali Pers. Jakarta.
- Icuk Rupi Sianturi. 2014. **Pengaruh Beban Klaim, Current Ratio, Pertumbuhan Premi Terhadap Return On Investment.** Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ifham, Sholihin Ahmad. 2010. **Buku Pintar Ekonomi Syariah.** PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. **ED Revisi PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.** Dewan Standar Akuntansi Syariah. 2015

- Jusuf, Jopie. 2008. **Analisis Kredit**, Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Kasmir, 2008. **Analisis Laporan Keuangan**. Rajawali Pers. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2011. Metode **Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis data Sekunder**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhammad, 2000. **Lembaga Lembaga Keuangan Islam Kontemporer**. cet. Ke- 1. UII Press. Yogyakarta
- Pearce, John A dan Richard B. Robinson,Jr. 2008. **Manajemen Strategis:Formulasi, Implementasi dan Pengendalian**. Edisi sepuluh. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Purwoto, Agus. 2007. **Panduan Laboratorium Statistik Inferensial**. Grasindo. Jakarta
- Putri Imanda. 2017. **Pengaruh Klaim, Premi, Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia**. Universitas Raden Fatah. Palembang.
- Rifqi, Muhammad. 2008. **Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah**. P3EI Press. Yogyakarta.
- Sartono, R. Agus. 2008. **Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi**. BPFE. Yogyakarta.
- Soeismo Djojosoedarso. 2003. **Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi**. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly Jessica. **Praktikum Akuntansi Manual dan Komputerisasi dengan MYOB**. Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Bisnis**. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi, Arikunto. **Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktis**. Cet.13. PT. Renika Citra. Jakarta
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. **Asuransi Syariah**. Cet. Ke-1. Gema Insani Jakarta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. **Metodologi Penelitian Sosial**, Bumi Aksara. Jakarta.
- Wardiyanta. 2010. **Metode Penelitian Pariwisata**. Edisi II. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Zainuddin Ali, Prof. 2008. **Hukum Asuransi Syariah**. Sinar Grafik. Jakarta.

Website :

<http://finansial.bisnis.com/read/20170830/215/685502/aset-industri-asuransi-syariah-juli-2017-tumbuh-1726> = diunduh 24 oktober 2017

<http://www.pusatmakalah.com/p/kesimpulan-makalah-asuransi-pengertian.html> =
diunduh 24 oktober 2017

<https://ekbis.sindonews.com/read/1153748/178/prospek-industri-asuransi-syariah-kian-menjanjikan-1478607136> = diunduh 24 oktober 2017

<https://sebitakaful.wordpress.com/2013/04/09/sistem-operasional-asuransi-syariah/> ;
diunduh 26 Oktober 2017.



Perhitungan Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Operasional dan Pertumbuhan Aset
"semua data disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain"

No	Nama Perusahaan	Thn	TPP (Rp)				Profitabilitas (ROA)			BO	PA		
				%	K (Rp)	%	LBbT(Rp)	TA (Rp)	%	Rp	TA(t)	TA (t-1)	%
1	Asuransi Bintang #####	2011	86221	--	--	--	--	--	--	--	294199	--	--
		2012	136306	0.5809	42674	0.3131	32626	369709	0.0882	61020	369709	294199	0.2567
		2013	149940	0.1000	59291	0.3954	23491	398948	0.0589	75964	398948	369709	0.0791
		2014	131941	-0.1200	40848	0.3096	14091	439882	0.0320	83150	439882	398948	0.1026
		2015	176303	0.3362	54405	0.3086	30471	494003	0.0617	89465	494003	439882	0.1230
		2016	202274	0.1473	46618	0.2305	18730	525899	0.0356	109293	525899	494003	0.0646
2	PT Asuransi Jasa Indonesia #####	2011	3346254	--	--	--	--	--	--	--	3324336	--	--
		2012	1254011	-0.6252	661064	0.5272	325864	7666876	0.0425	212192	7666876	3324336	1.3063
		2013	1247984	-0.0048	635939	0.5096	399886	8056830	0.0496	235629	8056830	7666876	0.0509
		2014	1670508	0.3386	730211	0.4371	409550	11297450	0.0363	249225	11297450	8056830	0.4022
		2015	1862657	0.1150	936248	0.5026	482945	11393914	0.0424	316132	11393914	11297450	0.0085
		2016	2095002	0.1247	1001910	0.4782	475204	12076472	0.0393	303872	12076472	11393914	0.0599
3	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia #####	2011	7123326	--	--	--	--	--	--	--	25423481	--	--
		2012	8431654	0.1837	3824666	0.4536	466544	32716344	0.0143	11335576	32716344	25423481	0.2869
		2013	8468354	0.0044	4241923	0.5009	1663891	32875634	0.0506	8062371	32875634	32716344	0.0049
		2014	7481437	-0.1165	5802393	0.7756	1704452	38824938	0.0439	11365563	38824938	32875634	0.1810
		2015	7620101	0.0185	5611029	0.7363	2003150	37952563	0.0528	6858725	37952563	38824938	-0.0225
		2016	8460747	0.1103	6784515	0.8019	354934	41493737	0.0086	11893784	41493737	37952563	0.0933
4	PT BNI Life Insurance #####	2011	1074396	--	--	--	--	--	--	--	2531597	--	--
		2012	1245039	0.1588	849317	0.6822	71016	2795441	0.0254	1280575	2795441	2531597	0.1042
		2013	1529674	0.2286	705700	0.4613	73252	3949193	0.0185	11589072	3949193	2795441	0.4127
		2014	1446122	-0.0546	901694	0.6235	175940	8085206	0.0218	1827413	8085206	3949193	1.0473
		2015	3244174	1.2434	854199	0.2633	154475	9915762	0.0156	3489840	9915762	8085206	0.2264
		2016	4745531	0.4628	1348908	0.2842	171706	13069215	0.0131	5549709	13069215	9915762	0.3180

5	PT Maskapai Reasuransi Indonesia #####	2011	625158	--	--	--	--	--	--	616185	--	--	
		2012	720800	0.1530	366212	0.5081	110794	779760	0.1421	43187	779760	616185	0.2655
		2013	807834	0.1207	425162	0.5263	123349	1081424	0.1141	49601	1081424	779760	0.3869
		2014	902919	0.1177	493452	0.5465	139747	1251148	0.1117	59126	1251148	1081424	0.1569
		2015	1075257	0.1909	606922	0.5644	163493	1438685	0.1136	66813	1438685	1251148	0.1499
		2016	1451202	0.3496	820352	0.5653	159740	1833551	0.0871	75268	1833551	1438685	0.2745
6	Asuransi Ramayana #####	2011	606980	--	--	--	--	--	--	810255	--	--	
		2012	615741	0.0144	277015	0.4499	36580	1070926	0.0342	140446	1070926	810255	0.3217
		2013	658884	0.0701	272513	0.4136	40884	1167762	0.0350	152467	1167762	1070926	0.0904
		2014	902190	0.3693	372656	0.4131	62142	1386621	0.0448	166191	1386621	1167762	0.1874
		2015	939925	0.0418	419085	0.4459	79479	1422094	0.0559	234164	1422094	1386621	0.0256
		2016	1065490	0.1336	459513	0.4313	77829	1434654	0.0542	266973	1434654	1422094	0.0088
7	PT Asuransi Allianz Life Indonesia #####	2011	6781015	--	--	--	--	--	--	15471082	--	--	
		2012	8319594	0.2269	4071853	0.4894	499621	19709078	0.0253	1667417	19709078	15471082	0.2739
		2013	8426350	0.0128	4423102	0.5249	678484	21604171	0.0314	2002512	21604171	19709078	0.0962
		2014	9707691	0.1521	5583207	0.5751	956899	26768322	0.0357	2452960	26768322	21604171	0.2390
		2015	8818549	-0.0916	5206489	0.5904	903774	27635118	0.0327	2590687	27635118	26768322	0.0324
		2016	9095007	0.0313	6876473	0.7561	905890	30294789	0.0299	2880097	30294789	27635118	0.0962
8	PT Prudential Life Assurance #####	2011	1186964	--	--	--	--	--	--	757942	--	--	
		2012	1399429	0.1790	148344	0.1060	735939	1018875	0.7223	461711	1018875	757942	0.3443
		2013	1710512	0.2223	200304	0.1171	925567	1614182	0.5734	544511	1614182	1018875	0.5843
		2014	2066456	0.2081	281085	0.1360	1191938	2157850	0.5524	616839	2157850	1614182	0.3368
		2015	2238992	0.0835	309402	0.1382	1316454	3021540	0.4357	647784	3021540	2157850	0.4003
		2016	2194171	-0.0200	360986	0.1645	1021933	3397023	0.3008	869043	3397023	3021540	0.1243
9	Asuransi Central Asia #####	2011	1796295	--	--	--	--	--	--	5981412	--	--	
		2012	2040142	0.1357	1137415	0.5575	144609	7252224	0.0199	265234	7252224	5981412	0.2125
		2013	2336358	0.1452	1369625	0.5862	217375	8761704	0.0248	296016	8761704	7252224	0.2081
		2014	2720639	0.1645	1558598	0.5729	182591	8867985	0.0206	371255	8867985	8761704	0.0121
		2015	2979437	0.0951	1647354	0.5529	223630	9225611	0.0242	482719	9225611	8867985	0.0403
		2016	2965791	-0.0046	1682630	0.5673	543609	8734642	0.0622	551224	8734642	9225611	-0.0532

10	Asuransi Takaful Keluarga #####	2011	228224	--	--	--	--	--	--	759559	--	--	
		2012	219301	-0.0391	83676	0.3816	6208	867590	0.0072	117571	867590	759559	0.1422
		2013	226034	0.0307	93570	0.4140	18355	952528	0.0193	126238	952528	867590	0.0979
		2014	199570	-0.1171	97989	0.4910	15875	1041637	0.0152	114665	1041637	952528	0.0936
		2015	181671	-0.0897	82730	0.4554	20394	1064512	0.0192	108041	1064512	1041637	0.0220
		2016	207325	0.1412	102502	0.4944	20474	1162835	0.0176	108946	1162835	1064512	0.0924
11	PT asuransi Adira Dinamika Friday, March 5, 2004	2011	51448	--	--	--	--	--	--	97333	--	--	
		2012	162421	2.1570	22869	0.1408	55653	380991	0.1461	32878	380991	97333	2.9143
		2013	141590	-0.1283	73423	0.5186	35121	328487	0.1069	35539	328487	380991	-0.1378
		2014	155516	0.0984	68643	0.4414	35235	406910	0.0866	51337	406910	328487	0.2387
		2015	184873	0.1888	71662	0.3876	33544	496564	0.0676	66318	496564	406910	0.2203
		2016	285944	0.5467	93132	0.3257	43424	716140	0.0606	104556	716140	496564	0.4422
12	PT Asuransi Umum Mega Monday, May 7, 2007	2011	14398	--	--	--	--	--	--	45715	--	--	
		2012	53048	2.6844	7252	0.1367	9685	80616	0.1201	12817	80616	45715	0.7634
		2013	66601	0.2555	35498	0.5330	12203	114814	0.1063	17587	114814	80616	0.4242
		2014	48786	-0.2675	24960	0.5116	21730	137216	0.1584	13785	137216	114814	0.1951
		2015	58371	0.1965	18449	0.3161	13801	159565	0.0865	22114	159565	137216	0.1629
		2016	42346	-0.2745	19092	0.4509	12417	166456	0.0746	19823	166456	159565	0.0432

Keterangan : **TPP** : Tingkat Pendapatan Premi
K : Klaim
LBbT : Laba Bersih Sebelum Pajak
TA : Total Aset
BO : Beban Operasional
PA : Pertumbuhan Aset

Perhitungan Tingkat Pendapatan Premi, Klaim, Profitabilitas, Beban Opera
"semua data disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinya

No	Nama Perusahaan	Thn	TPP (Rp)	Profitabilitas (R)				
				%	K (Rp)	%	LBbT(Rp)	TA (Rp)
1	Asuransi Bintang #####	2011	86221	--	--	--	--	--
		2012	136306	0.5809	42674	0.3131	32626	369709
		2013	149940	0.1000	59291	0.3954	23491	398948
		2014	131941	-0.1200	40848	0.3096	14091	439882
		2015	176303	0.3362	54405	0.3086	30471	494003
		2016	202274	0.1473	46618	0.2305	18730	525899
2	PT Asuransi Jasa Indonesia Monday, April 21, 2003	2011	1226255	--	--	--	--	--
		2012	1254011	0.0226	661064	0.5272	325864	7666876
		2013	1247984	-0.0048	635939	0.5096	399886	8056830
		2014	1670508	0.3386	730211	0.4371	409550	11297450
		2015	1862657	0.1150	936248	0.5026	482945	11393914
		2016	2095002	0.1247	1001910	0.4782	475204	12076472
3	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia #####	2011	7020008	--	--	--	--	--
		2012	8349766	0.1894	3824666	0.4581	466544	32716344
		2013	8463312	0.0136	4241923	0.5012	1663891	32875634
		2014	7374984	-0.1286	5802393	0.7868	1704452	38824938
		2015	7620101	0.0332	5611029	0.7363	2003150	37952563
		2016	8460747	0.1103	6784515	0.8019	354934	41493737
4	PT BNI Life Insurance #####	2011	1018140	--	--	--	--	--
		2012	1136332	0.1161	849317	0.7474	71016	2795441
		2013	1501657	0.3215	705701	0.4699	73252	3949193
		2014	1389557	-0.0747	901694	0.6489	175940	8085206
		2015	3250784	1.3394	854199	0.2628	154475	9915762
		2016	4635149	0.4259	1348908	0.2910	171706	13069215
5	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Friday, August 25, 2006	2011	475557	--	--	--	--	--
		2012	526038	0.1062	329816	0.6270	110794	779760
		2013	585987	0.1140	351698	0.6002	123349	1081424
		2014	735698	0.2555	416792	0.5665	139747	1251148
		2015	856784	0.1646	510374	0.5957	163493	1438685
		2016	1019771	0.1902	679887	0.6667	159740	1833551
6	Asuransi Ramayana #####	2011	277372	--	--	--	--	--
		2012	351852	0.2685	159221	0.4525	36580	1070926
		2013	375635	0.0676	171674	0.4570	40884	1167762
		2014	542297	0.4437	241113	0.4446	62142	1386621
		2015	656429	0.2105	333198	0.5076	79479	1422094
		2016	757390	0.1538	266853	0.3523	77829	1434654
7	Asuransi Central Asia #####	2011	779296	--	--	--	--	--
		2012	901925	0.1574	612764	0.6794	144609	7252224
		2013	1127918	0.2506	812163	0.7201	217375	8761704
		2014	1353559	0.2001	846432	0.6253	182591	8867985
		2015	1305701	-0.0354	818289	0.6267	223630	9225611

		2016	1297086	-0.0066	690072	0.5320	543609	8734642
8	Asuransi Takaful Keluarga #####	2011	86441	--	--	--	--	--
		2012	88939	0.0289	84953	0.9552	6208	867590
		2013	89944	0.0113	78016	0.8674	18355	952528
		2014	82128	-0.0869	65456	0.7970	15875	1041637
		2015	70280	-0.1443	53064	0.7550	20394	1064512
		2016	69163	-0.0159	72059	1.0419	20474	1162835
9	PT Asuransi Umum Mega Monday, May 7, 2007	2011	4827	--	--	--	--	--
		2012	9352	0.9374	7351	0.7860	9685	80616
		2013	44026	3.7077	43835	0.9957	12203	114814
		2014	30917	-0.2978	17623	0.5700	21730	137216
		2015	27050	-0.1251	16553	0.6119	13801	159565
		2016	22566	-0.1658	14830	0.6572	12417	166456
10	PT AIA Financial	2011	5285	--	--	--	--	--
		2012	15188	1.8738	6241	0.4109	104373	845934
		2013	38870	1.5593	16789	0.4319	123580	1745699
		2014	55857	0.4370	31515	0.5642	236639	3370573
		2015	58991	0.0561	42597	0.7221	289010	5164388
		2016	57667	-0.0224	49411	0.8568	446129	7005396
11	PT Prudential Life Assurance Friday, October 8, 2010	2011	159230	--	--	--	--	--
		2012	194356	0.2206	139577	0.7182	735939	1018875
		2013	267765	0.3777	192979	0.7207	925567	1614182
		2014	385532	0.4398	253593	0.6578	1191938	2157850
		2015	433978	0.1257	266010	0.6130	1316454	3021540
		2016	453115	0.0441	329810	0.7279	1021933	3397023
12	PT asuransi Adira Dinamika Friday, March 5, 2004	2011	16766	--	--	--	--	--
		2012	50636	2.0202	43398	0.8571	55653	380991
		2013	52645	0.0397	67000	1.2727	35121	328487
		2014	76396	0.4512	67849	0.8881	35235	406910
		2015	88616	0.1600	74164	0.8369	33544	496564
		2016	125058	0.4112	99303	0.7941	43424	716140

asional dan Pertumbuhan Aset
takan lain"

DA)	BO	PA		%
	Rp	TA(t)	TA (t-1)	
--	--	294199	--	--
0.0882	61020	369709	294199	0.2567
0.0589	75964	398948	369709	0.0791
0.0320	83150	439882	398948	0.1026
0.0617	89465	494003	439882	0.1230
0.0356	109293	525899	494003	0.0646
--	--	3324336	--	--
0.0425	212192	7666876	3324336	1.3063
0.0496	235629	8056830	7666876	0.0509
0.0363	249225	11297450	8056830	0.4022
0.0424	316132	11393914	11297450	0.0085
0.0393	303872	12076472	11393914	0.0599
--	--	25423481	--	--
0.0143	11335576	32716344	25423481	0.2869
0.0506	8062371	32875634	32716344	0.0049
0.0439	11365563	38824938	32875634	0.1810
0.0528	6858725	37952563	38824938	-0.0225
0.0086	11893784	41493737	37952563	0.0933
--	--	2531597	--	--
0.0254	1280575	2795441	2531597	0.1042
0.0185	11589072	3949193	2795441	0.4127
0.0218	1827413	8085206	3949193	1.0473
0.0156	3489840	9915762	8085206	0.2264
0.0131	5549709	13069215	9915762	0.3180
--	--	616185	--	--
0.1421	43187	779760	616185	0.2655
0.1141	49601	1081424	779760	0.3869
0.1117	59126	1251148	1081424	0.1569
0.1136	66813	1438685	1251148	0.1499
0.0871	75268	1833551	1438685	0.2745
--	--	810255	--	--
0.0342	140446	1070926	810255	0.3217
0.0350	152467	1167762	1070926	0.0904
0.0448	166191	1386621	1167762	0.1874
0.0559	234164	1422094	1386621	0.0256
0.0542	266973	1434654	1422094	0.0088
--	--	5981412	--	--
0.0199	265234	7252224	5981412	0.2125
0.0248	296016	8761704	7252224	0.2081
0.0206	371255	8867985	8761704	0.0121
0.0242	482719	9225611	8867985	0.0403

0.0622	551224	8734642	9225611	-0.0532
--	--	759559	--	--
0.0072	117571	867590	759559	0.1422
0.0193	126238	952528	867590	0.0979
0.0152	114665	1041637	952528	0.0936
0.0192	108041	1064512	1041637	0.0220
0.0176	108946	1162835	1064512	0.0924
--	--	45715	--	--
0.1201	12817	80616	45715	0.7634
0.1063	17587	114814	80616	0.4242
0.1584	13785	137216	114814	0.1951
0.0865	22114	159565	137216	0.1629
0.0746	19823	166456	159565	0.0432
--	--	297505	--	--
0.1234	337720	845934	297505	1.8434
0.0708	630780	1745699	845934	1.0636
0.0702	592144	3370573	1745699	0.9308
0.0560	514896	5164388	3370573	0.5322
0.0637	236406	7005396	5164388	0.3565
--	--	757942	--	--
0.7223	461711	1018875	757942	0.3443
0.5734	544511	1614182	1018875	0.5843
0.5524	616839	2157850	1614182	0.3368
0.4357	647784	3021540	2157850	0.4003
0.3008	869043	3397023	3021540	0.1243
--	--	97333	--	--
0.1461	32878	380991	97333	2.9143
0.1069	35539	328487	380991	-0.1378
0.0866	51337	406910	328487	0.2387
0.0676	66318	496564	406910	0.2203
0.0606	104556	716140	496564	0.4422

0.5809	0.3131	0.0882	61,020,000,000	0.2567
0.1000	0.3954	0.0589	75,964,000,000	0.0791
-0.1200	0.3096	0.0320	83,150,000,000	0.1026
0.3362	0.3086	0.0617	89,465,000,000	0.1230
0.1473	0.2305	0.0356	109,293,000,000	0.0646
0.0226	0.5272	0.0425	212,192,000,000	1.3063
-0.0048	0.5096	0.0496	235,629,000,000	0.0509
0.3386	0.4371	0.0363	249,225,000,000	0.4022
0.1150	0.5026	0.0424	316,132,000,000	0.0085
0.1247	0.4782	0.0393	303,872,000,000	0.0599
0.1894	0.4581	0.0143	11,335,576,000,000	0.2869
0.0136	0.5012	0.0506	8,062,371,000,000	0.0049
-0.1286	0.7868	0.0439	11,365,563,000,000	0.1810
0.0332	0.7363	0.0528	6,858,725,000,000	-0.0225
0.1103	0.8019	0.0086	11,893,784,000,000	0.0933
0.1161	0.7474	0.0254	1,280,575,000,000	0.1042
0.3215	0.4699	0.0185	11,589,072,000,000	0.4127
-0.0747	0.6489	0.0218	1,827,413,000,000	1.0473
1.3394	0.2628	0.0156	3,489,840,000,000	0.2264
0.4259	0.2910	0.0131	5,549,709,000,000	0.3180
0.1062	0.6270	0.1421	43,187,000,000	0.2655
0.1140	0.6002	0.1141	49,601,000,000	0.3869
0.2555	0.5665	0.1117	59,126,000,000	0.1569
0.1646	0.5957	0.1136	66,813,000,000	0.1499
0.1902	0.6667	0.0871	75,268,000,000	0.2745
0.2685	0.4525	0.0342	140,446,000,000	0.3217
0.0676	0.4570	0.0350	152,467,000,000	0.0904
0.4437	0.4446	0.0448	166,191,000,000	0.1874
0.2105	0.5076	0.0559	234,164,000,000	0.0256
0.1538	0.3523	0.0542	266,973,000,000	0.0088
0.1574	0.6794	0.0199	265,234,000,000	0.2125
0.2506	0.7201	0.0248	296,016,000,000	0.2081
0.2001	0.6253	0.0206	371,255,000,000	0.0121
-0.0354	0.6267	0.0242	482,719,000,000	0.0403
-0.0066	0.5320	0.0622	551,224,000,000	-0.0532
0.0289	0.9552	0.0072	117,571,000,000	0.1422
0.0113	0.8674	0.0193	126,238,000,000	0.0979
-0.0869	0.7970	0.0152	114,665,000,000	0.0936
-0.1443	0.7550	0.0192	108,041,000,000	0.0220
-0.0159	1.0419	0.0176	108,946,000,000	0.0924
0.9374	0.7860	0.1201	12,817,000,000	0.7634
3.7077	0.9957	0.1063	17,587,000,000	0.4242
-0.2978	0.5700	0.1584	13,785,000,000	0.1951
-0.1251	0.6119	0.0865	22,114,000,000	0.1629
-0.1658	0.6572	0.0746	19,823,000,000	0.0432
1.8738	0.4109	0.1234	337,720,000,000	1.8434
1.5593	0.4319	0.0708	630,780,000,000	1.0636
0.4370	0.5642	0.0702	592,144,000,000	0.9308
0.0561	0.7221	0.0560	514,896,000,000	0.5322
-0.0224	0.8568	0.0637	236,406,000,000	0.3565

0.2206	0.7182	0.7223	461,711,000,000	0.3443
0.3777	0.7207	0.5734	544,511,000,000	0.5843
0.4398	0.6578	0.5524	616,839,000,000	0.3368
0.1257	0.6130	0.4357	647,784,000,000	0.4003
0.0441	0.7279	0.3008	869,043,000,000	0.1243
2.0202	0.8571	0.1461	32,878,000,000	2.9143
0.0397	1.2727	0.1069	35,539,000,000	-0.1378
0.4512	0.8881	0.0866	51,337,000,000	0.2387
0.1600	0.8369	0.0676	66,318,000,000	0.2203
0.4112	0.7941	0.0606	104,556,000,000	0.4422



EXPOSURE DRAFT



AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **31 Desember 2015**.

Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232 Fax: (021) 390-0016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Penggunaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* dalam rapatnya pada tanggal 02 Oktober 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 108 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 02 Oktober 2015
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Astiwaro	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wiroso	Anggota
Abdul Ghofar	Anggota
Moch. Muchlasin	Anggota
Mahfud Solihin	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Kontribusi Peserta

ED PSAK 108 (Revisi 2015): *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana *tabarru'* sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya.

Apakah Anda setuju dengan pengaturan pengakuan kontribusi peserta?

2. Wakalah

Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi wakalah yang telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah* dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off balance sheet*) tidak dapat dibandingkan dengan jumlah dana investasi peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on balance sheet*).

Oleh karena itu, ED PSAK 108 (Revisi 2015) memberikan pengaturan bahwa bagian pembayaran dari peserta untuk investasi yang menggunakan akad investasi wakalah dicatat sebagai dana investasi wakalah di laporan posisi keuangan.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan pengaturan pencatatan dana investasi yang menggunakan akad wakalah?

3. Penyisihan Teknis

ED PSAK 108 memberikan pengaturan terkait penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang. Penyisihan teknis untuk akad asuransi jangka panjang memperhitungkan manfaat polis masa depan yang mencerminkan estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana *tabarru'*. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

Apakah Anda setuju dengan ketentuan perhitungan penyisihan teknis tersebut?

4. Tes Kecukupan atas Penyisihan Teknis

Pada PSAK konvensional, perusahaan asuransi diwajibkan melakukan tes kecukupan atas liabilitas (*liability adequacy test*). ED PSAK 108 kini memberikan pengaturan agar tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

Apakah Anda setuju dengan metode tes kecukupan atas penyisihan teknis?

5. Tanggal Efektif

ED PSAK 108 memberikan tanggal efektif pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 secara prospektif.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut?

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 108

2

3 AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: Akuntansi Transaksi*
6 *Asuransi Syariah terdiri dari paragraf 1–43 Seluruh paragraf dalam*
7 *Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf*
8 *yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip*
9 *utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar*
10 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*
11 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

12

13 PENDAHULUAN

14

15 Tujuan

16

17 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
18 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

19

20 Ruang Lingkup

21

22 **02. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi**
23 **syariah.**

24

25 03. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam Pernyataan
26 ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus
27 dan defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan saldo dana *tabarru'*.

28

29 04. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas
30 asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah
31 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
32 berlaku. Entitas asuransi syariah terdiri atas, antara lain, asuransi
33 umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit
34 usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

35

36 05. Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan
37 ini akan digunakan istilah “entitas pengelola” bagi entitas yang
38 melakukan transaksi asuransi syariah sebagai pengelola dana *tabarru'*.

39

40 **06. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian**
41 **laporan keuangan untuk tujuan khusus (statutory) misalnya untuk**
42 **regulator asuransi syariah atau lembaga pengawas asuransi syariah.**

43

44

1 **Definisi**

2

3 **07. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam**
 4 **Pernyataan ini:**

5

6 **Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah**
 7 **yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan dua belas bulan,**
 8 **atau memberi proteksi untuk periode lebih dari dua belas bulan dan**
 9 **memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis.**

10

11 **Akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah**
 12 **selain akad asuransi syariah jangka pendek.**

13

14 **Dana peserta adalah semua dana milik peserta secara individual dan**
 15 **kolektif berupa dana tabarru' dan dana investasi.**

16

17 **Kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban**
 18 **peserta untuk porsi risiko dan ujah.**

19

20 **Saldo dana tabarru' adalah akumulasi surplus dan defisit underwriting**
 21 **yang ada dalam dana tabarru'.**

22

23 **Karakteristik**

24

25 **08. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya**
 26 **mendonasikan (me-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya**
 27 **yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat**
 28 **musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang**
 29 **berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu**
 30 **(kontribusi) dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan**
 31 **merupakan pendapatan entitas pengelola.**

32

33 **09. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong**
 34 **(*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta.**

35

36 **10. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad**
 37 ***tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para**
 38 **peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan**
 39 **entitas pengelola.**

40

41 **11. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau**
 42 **kontribusi dan investasi.**

43

44

1 12. Saldo dana *tabarru'* dibentuk dari kontribusi peserta, hasil
2 investasi dana *tabarru'*, dan surplus atau defisit *underwriting* dana
3 *tabarru'*.

4

5 13. Pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana
6 peserta kolektif (dana *tabarru'*) yang mana risiko ditanggung secara
7 bersama antar peserta.

8

9 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

10

11 Pengakuan Awal

12

13 **14. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana**
14 ***tabarru'* dengan ketentuan sebagai berikut:**

15 **(a) untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta**
16 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* sesuai periode akad**
17 ***asuransi;***

18 **(b) untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta**
19 ***diakui sebagai pendapatan dana tabarru'* pada saat jatuh**
20 ***tempo pembayaran dari peserta.***

21

22 15. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan
23 pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan
24 wakil para peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan kontribusi
25 peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana
26 *tabarru'*.

27

28 16. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana
29 *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dana *tabarru'* dan surplus
30 atau defisit *underwriting* dana *tabarru'*. Entitas pengelola melakukan
31 investasi dari dana *tabarru'* dalam kedudukannya sebagai wakil para
32 peserta (jika menggunakan akad *wakalah*) atau pengelola dana (jika
33 menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*).

34

35 **17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui**
36 ***sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah***
37 ***musytarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran***
38 ***tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena***
39 ***milik peserta secara individual.***

40

41 18. Dikosongkan.

42

43

44

1 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan
 2 akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah* mengacu
 3 pada PSAK yang relevan.

4

5 **20. Bagian kontribusi untuk ujah diakui sebagai pendapatan**
 6 ***entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan menjadi***
 7 ***beban dana tabarru'. Biaya akuisisi diakui sebagai beban entitas***
 8 ***pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujah tersebut.***

9

10 **Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

11

12 ***Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'***

13

14 21. Penetapan besaran alokasi atas surplus *underwriting* dana
 15 *tabarru'* bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau
 16 kebijakan manajemen. Alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'*
 17 adalah sebagai berikut:

18 (a) seluruh surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo
 19 dana *tabarru'*;

20 (b) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah saldo
 21 dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta
 22 secara individual; atau

23 (c) sebagian surplus *underwriting* tersebut sebagai penambah
 24 saldo dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan ke peserta secara
 25 individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas
 26 pengelola.

27

28 **22. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang**
 29 ***dialokasikan ke peserta secara individual dan entitas pengelola***
 30 ***diakui sebagai pengurang surplus underwriting.***

31

32 **23. Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan**
 33 ***ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola.***
 34 ***Surplus underwriting dana tabarru' yang dialokasikan ke peserta***
 35 ***disajikan dalam liabilitas.***

36

37 24. Ketika dana *tabarru'* mengalami kekurangan kas dan
 38 setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib
 39 menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (*qardh*).
 40 Pengembalian pinjaman tersebut berasal dari kontribusi peserta di
 41 masa depan.

42

43 25. Dikosongkan.

44

1 Penyisihan Teknis

2

3 26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri atas:

- 4 (a) Kontribusi yang belum menjadi hak (*unearned contribution*) yaitu
5 jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul
6 pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi
7 syariah jangka pendek.
- 8 (b) Manfaat polis masa depan yaitu jumlah penyisihan untuk
9 memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang.
10 Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang.
- 11 (c) Klaim yang masih dalam proses (*outstanding claims*) yaitu jumlah
12 penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan
13 sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada
14 periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah
15 jangka pendek dan panjang.
- 16 (d) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not*
17 *reported claims*) yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah
18 terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode
19 berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka
20 pendek dan panjang.

21

22 27. *Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan*
23 *sebagai beban dana tabarru'.*

24

25 28. *Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:*

- 26 (a) *Kontribusi yang belum menjadi hak dihitung secara individual*
27 *dari setiap pertanggungan dan besarnya penyisihan ditetapkan*
28 *secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan.*
- 29 (b) *Manfaat polis masa depan dihitung dengan mencerminkan*
30 *estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan*
31 *dan penerimaan kontribusi peserta di masa depan, dengan*
32 *mempertimbangkan estimasi tingkat imbal hasil investasi dana*
33 *tabarru'.*
- 34 (c) *Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar estimasi jumlah*
35 *klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah*
36 *perkiraan tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi*
37 *klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode*
38 *pelaporan.*
- 39 (d) *Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar*
40 *estimasi jumlah klaim akan dibayarkan pada tanggal pelaporan*
41 *berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan*
42 *klaim paling kini yang dilaporkan.*
- 43 *Perhitungan penyisihan teknis tersebut memasukan bagian*
44 *reasuransi atas klaim.*

1 28A. Tes kecukupan dilakukan terhadap penyisihan teknis yang
 2 dibentuk dengan menggunakan estimasi paling kini atas arus kas masa
 3 depan berdasarkan akad asuransi syariah. Ketika terjadi kekurangan
 4 maka diakui sebagai beban dana *tabarru'*.

5

6 **Saldo Dana Tabarru'**

7

8 29. Saldo dana *tabarru'* digunakan untuk:

- 9 (a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan;
 10 dan
 11 (b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang
 12 terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of*
 13 *business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

14

15 30. Dikosongkan.

16

17 31. Dikosongkan.

18

19 **PENYAJIAN**

20

21 32. Dikosongkan.

22

23 33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam
 24 laporan posisi keuangan.

25

26 34. Saldo dana *tabarru'* dan saldo dana investasi peserta disajikan
 27 di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan
 28 posisi keuangan.

29

30 35. Dikosongkan.

31

32

33 **PENGUNGKAPAN**

34

35 36. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
 36 kontribusi peserta meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 37 (a) Kebijakan akuntansi untuk:
 38 (i) kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 39 (ii) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya
 40 (b) Piutang kontribusi peserta;
 41 (c) Rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi;
 42 (d) Jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk
 43 bagian risiko dan *ujrah* dari total kontribusi peserta per jenis
 44 asuransi;

- 1 (e) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit *underwriting* dan
2 *tabarru'*;
3 (f) Jumlah pinjaman kepada dana *tabarru'* (jika ada).

4

5 36A. Entitas pengelola mengungkapkan informasi yang
6 memungkikan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat
7 dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana
8 *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 9 (a) Tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang
10 timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakan
11 untuk mengelola risiko tersebut;
12 (b) Informasi tentang risiko asuransi (baik sebelum dan sesudah
13 mitigasi risiko oleh reasuransi), termasuk informasi tentang:
14 (i) analisis sensitivitas risiko asuransi terhadap surplus dan
15 defisit *underwriting* dana *tabarru'* dan saldo dana *tabarru'*
16 jika terdapat perubahan variabel risiko yang paling mungkin
17 terjadi pada akhir periode pelaporan, serta metode dan asumsi
18 yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas;
19 (ii) informasi kualitatif tentang sensitivitas, serta informasi
20 tentang persyaratan dan ketentuan akad asuransi syariah
21 yang memiliki dampak material terhadap jumlah, waktu,
22 dan ketidakpastian arus kas masa depan dana *tabarru'*;
23 (iii) konsentrasi risiko asuransi, termasuk penjelasan bagaimana
24 manajemen menentukan konsentrasi dan penjelasan dari
25 kesamaan karakteristik yang menandakan masing-masing
26 konsentrasi (contohnya jenis kejadian yang diasuransikan,
27 area geografis, atau mata uang);
28 (iv) klaim aktual dibandingkan dengan estimasi sebelumnya
29 (*claim development*).

30

31 37. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
32 dengan dana investasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 33 (a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang
34 berasal dari peserta;
35 (b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan
36 dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.

37

38 38. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait
39 penyisihan teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 40 (a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan
41 dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);
42 (b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap
43 penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.

44

- 1 39. Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo
 2 dana *tabarru'* meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 3 (a) Dikosongkan.
 4 (b) Dikosongkan.
 5 (c) Pihak yang menerima pengalihan saldo dana *tabarru'* jika terjadi
 6 likuidasi atas produk atau entitas pengelola;
 7 (d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi surplus
 8 *underwriting*.

9
 10 40. Entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana
 11 *tabarru'*, dana investasi peserta, dan entitas pengelola.

12
 13 **KETENTUAN TRANSISI**

14
 15 41. Pernyataan ini diterapkan secara retrospektif.

16
 17 41A. Revisi atas paragraf 03, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
 18 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, dan 40, penghapusan paragraf 18, 25, 30,
 19 31, 32, 35, dan 39 (a)-(b), serta penambahan paragraf 28A dan 36A
 20 (revisi tahun 2015) diterapkan secara prospektif atas akad asuransi
 21 syariah yang ada pada awal penerapan revisi Pernyataan ini dengan
 22 ketentuan sebagai berikut:

- 23 (a) Saldo dana investasi yang menggunakan akad *wakalah* pada
 24 periode penyajian paling awal disajikan di dana peserta.
 25 (b) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap dana *tabarru'*
 26 diakui di saldo dana *tabarru'* awal penerapan revisi Pernyataan
 27 ini.
 28 (c) Dampak perubahan pengaturan tersebut terhadap entitas
 29 pengelola diakui di saldo laba awal penerapan revisi Pernyataan
 30 ini.

31
 32 **TANGGAL EFEKTIF**

33
 34 42. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang
 35 mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal
 36 1 Januari 2010. Penerapan dini dianjurkan.

37
 38 43. Revisi atas Pernyataan ini pada 2015 berlaku efektif untuk
 39 periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

40
 41
 42
 43
 44

1 DASAR KESIMPULAN

2

3 *Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 108.*

4

5 PERTIMBANGAN REVISI PSAK 108 (2009)

6

7 DK01. PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*
8 dikeluarkan oleh DSAS IAI pada 21 April 2009. Dalam perkembangan
9 nya, DSAS IAI memandang perlu untuk melakukan revisi atas PSAK
10 108 tersebut. Revisi atas PSAK 108 pada tahun 2015 didasari beberapa
11 pertimbangan antara lain:

- 12 (a) Adanya perubahan ketentuan SAK untuk kontrak asuransi
13 konvensional yang diatur dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak*
14 *Asuransi Kerugian*, PSAK 36: *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*,
15 dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai dampak dari konvergensi
16 SAK ke IFRS. Beberapa perubahan ketentuan dalam PSAK
17 tersebut sebagian relevan untuk akad asuransi syariah yang
18 diatur dalam PSAK 108 (2009), seperti pengakuan pendapatan
19 kontribusi peserta, dana investasi peserta yang menggunakan
20 akad *wakalah*, pembentukan penyisihan teknis, tes kecukupan
21 atas penyisihan teknis, dan pengungkapan terkait risiko.
- 22 (b) Adanya tambahan ketentuan untuk asuransi syariah yang
23 dikeluarkan oleh DSN MUI sejak keluarnya PSAK 108 (2009)
24 seperti Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian
25 Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum
26 Masa Perjanjian Berakhir.
- 27 (c) Perlunya konsistensi dan penyesuaian ketentuan dalam PSAK
28 108 (2009), seperti pengaturan dana *tabarru'* dan dana investasi
29 peserta yang keduanya menggunakan *wakalah*, pengakuan
30 pendapatan *ujrah* entitas pengelola, saldo dana *tabarru'*, dan
31 pemberian pinjaman (*qardh*) kepada dana *tabarru'*.

32

33 DK02. Proses revisi atas PSAK 108 (2009) ini melibatkan tim
34 kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari ulama, regulator, praktisi,
35 dan akuntan publik, selain dari DSAS IAI.

36

37

38 KONTRAK ASURANSI DAN AKAD ASURANSI SYARIAH

39

40 DK03. PSAK 62: *Kontrak Asuransi* mendefinisikan kontrak
41 asuransi sebagai “kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima
42 risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan
43 menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa
44

1 depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak
2 merugikan pemegang polis”.

3

4 DK04. Ketika keluar PSAK 62: *Kontrak Asuransi* muncul pendapat
5 yang menyatakan bahwa akad asuransi syariah merupakan bagian
6 kontrak asuransi, sehingga akuntansi asuransi syariah menerapkan
7 ketentuan yang sama dengan akuntansi asuransi konvensional.
8 Pendapat tersebut menganalogikan akad asuransi syariah dengan
9 kontrak asuransi bersama (*mutual insurance*).

10

11 DK05. DSAS IAI menegaskan bahwa akad asuransi syariah
12 tidak termasuk dalam pengertian kontrak asuransi dalam PSAK
13 62: *Kontrak Asuransi* disebabkan (a) tidak ada pengalihan risiko
14 (*risk transfer*) dari peserta ke entitas pengelola, tetapi yang terjadi
15 adalah berbagi risiko antar peserta (*risk sharing*), dan (b) akad
16 yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (akad
17 untuk tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan semata untuk
18 tujuan komersial) bukan akad *tijari* (akad untuk tujuan komersial)
19 sebagaimana yang digunakan dalam kontrak asuransi. DSAS IAI juga
20 menegaskan bahwa perlu adanya PSAK tersendiri yang mengatur
21 akad asuransi syariah disebabkan keunikan akad asuransi syariah
22 dibandingkan kontrak asuransi.

23

24 DK06. DSAS IAI menggariskan bahwa konsep pengaturan
25 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, PSAK 36:
26 *Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa*, dan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*
27 akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengembangan PSAK
28 untuk akad asuransi syariah.

29

30 DANA INVESTASI PESERTA DENGAN AKAD WAKALAH

31

32 DK07. Bagian dari pembayaran yang diterima dari peserta,
33 terutama untuk asuransi jiwa syariah, seringkali mencakup komponen
34 untuk investasi milik peserta. Akad yang digunakan adalah
35 *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan *wakalah bil ujah*.

36

37 DK08. Dalam PSAK 108 (2009) dana investasi *wakalah* yang
38 telah diinvestasikan dicatat secara *off balance sheet*, sementara dana
39 investasi *mudharabah* dan dana investasi *mudharabah musytarakah*
40 dicatat secara *on balance sheet*. Kondisi ini menjadi perhatian dari
41 sebagian pihak disebabkan jumlah dana investasi peserta yang dikelola
42 entitas asuransi syariah (sebagian *on balance sheet* dan sebagian *off*
43 *balance sheet*) tidak bisa dibandingkan dengan jumlah dana investasi

44

1 peserta yang dikelola entitas asuransi konvensional (seluruhnya *on*
2 *balance sheet*).

3

4 DK09. Setelah mengkaji ulang kondisi tersebut, terutama
5 berdasarkan konsep aset dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan
6 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), DSAS IAI
7 memutuskan bahwa penyaluran investasi dari dana investasi wakalah
8 dicatat secara *on balance sheet* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9 (a) Penyaluran investasi tersebut memenuhi kriteria aset dalam
10 KDPPLKS. Entitas asuransi syariah terpapar risiko dari kinerja
11 atau imbal hasil investasi tersebut karena akan mempengaruhi
12 jumlah dana investasi wakalah yang menjadi basis penentuan
13 jumlah *ujrah* yang diterima entitas asuransi syariah.
- 14 (b) Perlunya konsistensi pengaturan antara dana investasi *wakalah*
15 dan dana *tabarru'* yang keduanya menggunakan akad wakalah.
16 Dalam PSAK 108 (2009) keduanya diperlakukan berbeda yaitu
17 dana investasi wakalah dicatat secara *off balance sheet* sementara
18 dana *tabarru'* dicatat secara *on balance sheet*.
- 19 (c) Adanya kesamaan perlakuan akuntansi antara dana investasi
20 wakalah yang dikelola oleh entitas asuransi syariah dan dana
21 investasi yang serupa (*unit-linked contract*) yang dikelola oleh
22 entitas asuransi konvensional, yang mana keduanya dianggap
23 memiliki substansi yang sama, namun diperlakukan secara
24 berbeda. Kesamaan perlakuan akuntansi ini akan meningkatkan
25 kualitas informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan,
26 terutama dari aspek dapat diperbandingkan yang merupakan
27 salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal ini
28 diharapkan akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan
29 sesuai dengan tujuannya yang diatur dalam KDPPLKS.

30

31 DANA TABARRU' DAN ENTITAS PELAPORAN

32

33 DK10. Sebagian pihak mengusulkan supaya aset dan liabilitas
34 dana *tabarru'* disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas entitas
35 pengelola dalam laporan posisi keuangan. Hal ini dilandasi pemikiran
36 bahwa dana *tabarru'* merupakan suatu entitas pelaporan (*reporting*
37 *entity*), regulasi yang berlaku telah mengharuskan pemisahan aset
38 dana *tabarru'* dan entitas pengelola, serta juga telah dipraktikkan di
39 negara lain.

40

41 DK11. Saat ini belum ada konsep baku mengenai entitas
42 pelaporan yang berterima umum, khususnya untuk entitas yang
43 bukan merupakan entitas hukum (*legal entity*) seperti cabang, unit
44 bisnis, dan dana *tabarru'*. Ketika suatu entitas merupakan entitas

1 pelaporan, maka entitas tersebut harus menyusun dan menyajikan
2 laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*
3 *statement*) yang terpisah dari entitas pelaporan yang lain.

4

5 DK12. DSAS IAI memutuskan untuk menunda dan tidak
6 memasukan permasalahan penyajian laporan keuangan dana *tabarru'*
7 secara terpisah dari entitas pengelola dalam PSAK 108 (2015) sampai
8 dengan selesainya perumusan konsepsi entitas pelaporan.

9

10 PENGAKUAN PENDAPATAN UJRAH

11

12 DK13. Pengakuan *ujrah* yang diterima entitas pengelola atas
13 pengelolaan dana *tabarru'* belum diatur dalam PSAK 108 (2009). Sebagian
14 pihak berpendapat hal ini perlu diatur dalam PSAK 108 (2015). Salah satu
15 alternatif yang disampaikan bahwa pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan
16 entitas pengelola seharusnya selaras dengan pengakuan kontribusi peserta
17 sebagai pendapatan dana *tabarru'* yang mana kontribusi peserta meliputi
18 komponen risiko dan *ujrah*.

19

20 DK14. Entitas pengelola dianggap sebagai pihak yang memberi
21 jasa kepada para peserta secara kolektif untuk mengelola dana *tabarru'*.
22 Pengakuan *ujrah* sebagai pendapatan entitas pengelola tidak bisa
23 disamakan dengan pengakuan kontribusi peserta sebagai pendapatan
24 dana *tabarru'*. Ketentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan
25 dari pemberian jasa tersebut telah diatur secara umum dalam PSAK
26 23: *Pendapatan*. Selain menerima *ujrah*, entitas pengelola umumnya
27 juga menanggung biaya akuisisi.

28

29 DK15. DSAS IAI memutuskan pendapatan *ujrah* dan biaya
30 akuisisi diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi syariah,
31 dengan pertimbangan pendapatan *ujrah* dan biaya akuisisi tersebut
32 merupakan imbalan dan beban yang terkait dengan pemberian jasa
33 pengelolaan dana *tabarru'*.

34

35 KLASIFIKASI AKAD JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

36

37 DK16. Pengklasifikasian akad asuransi syariah menjadi jangka
38 pendek dan jangka panjang akan berdampak terhadap pengaturan
39 mengenai pengakuan pendapatan kontribusi peserta dan pembentukan
40 penyesihan teknis.

41

42 DK17. Akad asuransi syariah dalam PSAK 108 (2009) tidak
43 diklasifikasi menjadi akad jangka pendek dan jangka panjang.

44

1 DK18. Dalam PSAK 108 (2015) DSAS IAI memutuskan untuk
2 mengklasifikasikan akad asuransi syariah menjadi jangka pendek
3 dan jangka panjang berdasarkan jangka waktu proteksi asuransi dan
4 keberadaan fitur penyesuaian persyaratan akad saat ulang tahun
5 polis. Dasar klasifikasi ini selaras dengan klasifikasi kontrak asuransi
6 dalam PSAK 28: *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian* dan PSAK 36:
7 *Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian*, serta regulasi yang berlaku.
8 DSAS IAI juga menegaskan bahwa klasifikasi ini berlaku untuk
9 seluruh akad asuransi syariah, baik asuransi jiwa syariah maupun
10 asuransi kerugian syariah.

11

12 **PENGAKUAN KONTRIBUSI DAN PEMBENTUKAN PENYISI-** 13 **HAN TEKNIS**

14

15 DK19. Metode untuk mengakui pendapatan kontribusi dan
16 membentuk penyisihan teknis bergantung pada pengklasifikasian
17 akad asuransi syariah menjadi jangka pendek dan jangka panjang
18 sebagaimana yang dijelaskan di DK16-DK18.

19

20 DK20. DSAS IAI memutuskan bahwa pengakuan pendapatan
21 kontribusi dan pembentukan penyisihan teknis dibedakan untuk
22 kontrak asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang disebabkan
23 keduanya memiliki profil risiko yang berbeda.

24

25 DK21. Penyisihan teknis yang utama untuk akad asuransi
26 syariah jangka panjang adalah manfaat polis masa depan. Komponen
27 pembentuk manfaat polis masa depan adalah estimasi pembayaran
28 manfaat di masa depan dan estimasi penerimaan kontribusi di masa
29 depan. Estimasi pembayaran biaya di masa depan tidak termasuk
30 dalam komponen pembentuk manfaat polis masa depan, disebabkan
31 penyisihan teknis dilakukan atas dana *tabarru'*, sementara pembayaran
32 biaya merupakan kewajiban entitas pengelola (bukan dana *tabarru'*).

33

34 DK22. Besaran manfaat polis masa depan tersebut
35 mempertimbangkan tingkat imbal hasil dari investasi yang dimiliki
36 dana *tabarru'*. Manfaat polis masa depan dianggap sebagai bentuk
37 penyisihan dana pada tanggal pelaporan keuangan untuk membayar
38 klaim di masa depan, dengan memperhitungkan hasil pengembangan
39 dana tersebut.

40

41 DK23. DSAS IAI juga memutuskan untuk pembentukan
42 penyisihan teknis dilakukan secara neto dengan mempertimbangkan
43 bagian reasuransi atas klaim. Tes kecukupan harus dilakukan untuk

44

1 menjamin bahwa penyisihan teknis telah mencukupi untuk membayar
2 klaim di masa mendatang.

3

4 **PENYAJIAN DANA PESERTA**

5

6 DK24. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana peserta
7 secara kolektif (dana *tabarru'*) adalah akad *wakalah* sedangkan
8 pengelolaan dana peserta secara individual (dana investasi) adalah
9 akad *wakalah*, *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah*.

10

11 DK25. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
12 Keuangan Syariah mengatur penyajian laporan posisi keuangan
13 meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Unsur
14 yang membedakan penyajian laporan keuangan umum dan laporan
15 keuangan syariah adalah dana syirkah temporer, yaitu dana yang
16 diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu
17 dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk
18 mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian
19 hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer
20 merupakan penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*,
21 *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

22

23 DK26. Dana peserta yang terdiri atas dana *tabarru'* dan dana
24 investasi tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena entitas
25 pengelola tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian atau defisit,
26 untuk mengembalikan jumlah dana awal dari peserta kecuali akibat
27 kelalaian atau wanprestasi entitas pengelola. Di sisi lain, dana peserta
28 tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu
29 jatuh tempo dan peserta tidak mempunyai hak kepemilikan yang
30 sama dengan pemegang saham.

31

32 DK27. DSAS IAI menegaskan bahwa akad *wakalah* atas dana
33 *tabarru'* dan dana investasi memiliki substansi yang serupa dengan
34 *mudharabah*, sehingga dana *tabarru'* dan dana investasi peserta
35 disajikan sebagai dana peserta dan terpisah dari liabilitas dan ekuitas.

36

37

38

39

40

41

42

43

44



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
- c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّقَدَّمَتِ لَعَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ،
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah [2]; 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا
اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه
مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. cara dan waktu pembayaran premi;
- c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.


4. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

- Kedelapan** : **Investasi**
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- Kesembilan** : **Reasuransi**
- Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.
- Kesepuluh** : **Pengelolaan**
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
 3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).
- Kesebelas** : **Ketentuan Tambahan**
1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 51/DSN-MUI/III/2006

Tentang

**AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH
PADA ASURANSI SYARIAH**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah;
b. bahwa fatwa Mudharabah Musytarakah untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, antara lain :

(١) وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٢٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
(QS. Al-Nisa’ [4]: 9).

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَقَدَّمَتْ لِعَدِّ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨)

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. al-Hasyr [59]: 18).

(٣) ... وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... (ص: ٢٤)

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman & mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad [38]: 24).

(٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

(٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu." (QS. an-Nisa [4] : 29).

(٦) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. an-Nisa [4]: 58).

(٧) وَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

(١) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة)

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

(٢) مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أُخِيهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(٣) ... وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

3. Kaidah fiqh yang menegaskan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama :

(١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ مُضَارِبًا بِمَالِ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، ثُمَّ حَكَاهُ بَعْدَهَا مُقَرَّرًا لَهُ. (السيرة النبوية لابن هشام، ص: ١٤١، نحو تطوير نظام المضاربة، لمحمد عبد المنعم أبي زيد، ص. ٤١١)

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).” (Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).

(٣) الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا؛ فَهَذَا يَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً؛ وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دَرَاهِمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَالْآخَرَ أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ صَحٌّ. وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا؛ لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ نِصْفُ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَشْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْحُ... (المغني لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٣٤٨)

Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini menggabungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh 3/4 (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh 1/4 (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh 1/2 (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu 1/4 (seperempat). (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).

(٤) وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُسْهِمَ فِي رَأْسِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
وَتَتَمُّ قِسْمَةُ الرَّبْحِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ مِنَ الطَّرْفَيْنِ
بِقَدْرِ مَالِ كُلِّ مِنْهُمُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ
عَنِ الْعَمَلِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُضَارَبَةُ الْمُشْتَرَكَةُ (المعاملات المالية
المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ١٠٧)

“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih dahulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyettor modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah”. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107)

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
2. Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

Ketiga : **Ketentuan Akad**

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.

3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

6. Hasil investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

- a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Drs. H.M. Ichwan Sam





مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 52/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD WAKALAH BIL UJRAH

PADA ASURANSI SYARIAH DAN REASURANSI SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
- b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (fee);
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) وَلِيخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩).

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَقَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

(۳) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ۶۰).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah [9]: 60).

(۴) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. (الكهف: ۱۹).

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.’” (QS. Al-Kahf [18]: 19).

(۵) اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ. (يوسف: ۵۵).

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf [12]: 55).

(۶) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ۵۸).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).

(٧) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

“Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik” (QS. al-Nisa’ [4]: 35).

(٨) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Ma’idah [5]: 2).

(٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

(١٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩).

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain:

(١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ٢، ص ٣٢٣، رقم ٣٦٤٢)

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu eor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).

(٢) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثِيئَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ١، ص ٣٢٢، رقم ١٥٠٠)

“Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (H.R. Bukhari).

(٣) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ

مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤؛ ص. ٥٢٧)

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

(٤) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(٥) ...وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجُعْلِ وَغَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْبِيَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شَرَاءِ شَاةٍ،

وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ التَّكَاحِ بَعِيرٍ جُعِلَ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ
لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن قدامة،
[القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id :

(٢) وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ
بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث،
٢٠٠٠] ، ج. ٤ : ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

(٣) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ
وَبَعِيرٍ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي
ص. : ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

(٤) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبَعِيرٍ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ
عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ

الإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

(٥) أَدْنِ (الْمُوَكَّلِ) لَهُ (الْوَكِيلِ) فِي التَّوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَدْنَى لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23Maret 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI'AH DAN REASURANSI SYARI'AH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari'ah.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).

3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non-saving*).

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan dana
 - c. pembayaran klaim
 - d. underwriting
 - e. pengelolaan portofolio risiko
 - f. pemasaran
 - g. investasi
3. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujarah fee atas premi;
 - c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.

Kelima : Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.

Keenam : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006

Tentang

AKAD TABARRU'
PADA ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

(١) وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء: ٢).

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa'[4]: 2).

(٢) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩).

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa' [4]: 9).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat

untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

(٢) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa' [4]: 58).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

(١) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم عن أبي هريرة).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(٢) مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ نَدَّاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

(٣) الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

(٤) مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص)

“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 'Amr bin Ash).

(٥) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

(٦) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqh:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:

(١) فَالْمَبْلَغُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِكُ يَكُونُ تَبَرُّعًا مِنْهُ لِلشَّرْكَةِ، يُعَانُ مِنْهُ الْمُحْتَاجُ بِحَسَبِ النَّظَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَالشَّرْكَةُ تُقَدِّمُهُ بِصِفَةِ تَبَرُّعٍ أَوْ هِبَةٍ مَحْضَةٍ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ أَوْ عَوَضٍ. (المعاملات المالية المعاصرة، ص. ٢٧٦)

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).

(٢) وَالتَّخْرِيجُ الْفِقْهِيُّ لِتَبَادُلِ الْإِلْتِرَامِ بِالتَّبَرُّعِ فِي عَقْدِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ أَسَاسُهُ قَاعِدَةُ الْإِلْتِرَامِ بِالتَّبَرُّعَاتِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (نظام

التأمين لمصطفى الزرقاء، ص. ٥٨-٥٩، عقود التأمين وعقود
ضمان الاستثمار لأحمد السعيد شرف الدين ص. ٢٤٤-٢٤٧،
التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبي جيب، ص. ٥٣)

Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa', Nizham al-Ta'min, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al-Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).

(٣) إِنَّ الْعَلَاقَةَ الْقَانُونِيَّةَ الَّتِي تَنْشَأُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ نَتِيجَةَ عَقْدِ التَّأْمِينِ
الْجَمَاعِيِّ تَنْسَمُ بِالطَّابِعِ التَّبَرُّعِيِّ؛ فَكُلُّ مُسْتَأْمِنٍ مُتَبَرِّعٌ لِعَیْرِهِ بِمَا
يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْوِیْضَاتِ الَّتِي تُدْفَعُ لِلْمُتَضَرَّرِينَ مِنْ
الْمُسْتَأْمِنِينَ؛ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ مُتَبَرِّعٌ لَهُ بِمَا يَأْخُذُ مِنْ
تَّعْوِیْضٍ عِنْدَ تَضَرُّرِهِ (التَّأْمِينِ الْإِسْلَامِيِّ لِأَحْمَدِ سَالِمٍ مَلْحَمٍ، ص.
٨٣)

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, h, 83).

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH**
- Pertama : **Ketentuan Hukum**
1. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
 2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Kedua

: **Ketentuan Akad**

1. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga

: **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'**

1. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'ammen/mutabarra' lahu*, مؤمّن/متبرّع له) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'* مؤمّن/متبرّع).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat

: **Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

Kelima

: **Surplus Underwriting**

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
 - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : **Defisit Underwriting**

1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

Ketujuh : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H
23 Maret 2006 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



K.H. M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Drs. H.M. Ichwan Sam



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 81/DSN-MUI/III/2011
Tentang
PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA ASURANSI
YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa pengembalian sebagian dana *tabarru'* sudah berjalan baik dalam industri asuransi kerugian maupun asuransi jiwa bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
 - b. bahwa terhadap praktik tersebut timbul masalah tentang hukum pengembalian *tabarru'* peserta asuransi syariah yang sudah dihibahkan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan LKS/LBS tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pengembalian Kontribusi *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

- Mengingat :
1. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...*” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..*” (QS. an-Nisa [4]: 29).

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*” (QS. al-Maidah [5]: 2).

3. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

- a. Hadis Riwayat Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَانِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ (رواه الشيخان)

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw bersabda :
“orang yang mengambil kembali hibah seperti anjing yang menelan kembali muntahnya.”

- b. Hadis Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

c. Hadis Riwayat Muslim:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

d. Hadis Riwayat Muslim:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa).

e. Hadis Riwayat Tirmidzi:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

f. Hadis Riwayat Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

4. Kaidah fikih yang menegaskan:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan : 1. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Penjelasan dan Hasil Pertemuan PT Syarikat Takaful Indonesia dengan DSN-MUI pada tanggal 31 Maret 2010.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H/8 Maret 2011 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana *Tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (Kumpulan Dana *Tabarru'/ Tabarru' Pooling Fund*) sesuai dengan kesepakatan; dan
2. Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Kedua : Ketentuan Hukum Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan Asuransi Syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta Asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
4. Dalam hal Peserta Asuransi Syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada Perusahaan Asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
5. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Peserta Asuransi secara Kolektif, Perusahaan Asuransi Syariah harus membuat

ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Dana *Tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir 1432 H
08 Maret 2011 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM



مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 105/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan terkait ketentuan hukum penjaminan untuk pengembalian modal dalam akad mudharabah, musyarakah, dan *wakalah bil istitsmar*;
 - bahwa ketentuan hukum terkait penjaminan untuk pengembalian modal dalam akad mudharabah, musyarakah, dan *wakalah bil istitsmar* belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan *wakalah bil istitsmar* untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah swt.:

- QS. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

- QS. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang-orang yang beriman, pemuhilah akad-akad itu."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

2. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَردَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ اسْتَعْلَمَ غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ).

"Dari Aisyah r.a, bahwa seorang laki-laki membeli seorang hamba dan sudah memanfaatkannya,. Kemudian pembeli tersebut mengembalikannya karena mendapatkan cacat badannya tersebut. Dia mengadu kepada Rasulullah dan dikembalikan kepadanya. Laki-laki penjual mengatakan: 'Wahai Rasulullah saw.: ia sudah memanfaatkan budakku. Rasulullah menjawab: manfaat (didapatkan oleh seseorang) disebabkan ia menanggung resiko"

3. Kaidah Fikih:

أ. الْغَرْمُ بِالْغَنَمِ

"Risiko berbanding dengan manfaat"

ب. إِنْ اشْتَرَا الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ

"Mensyaratkan kewajiban memberikan penjaminan oleh Al-Amin (mudharib, mitra, wakil) adalah tidak sah (batal)"
(al-Bahr al-Ra'iq 7/274)

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama bahwa menjamin modal dalam akad mudharabah menyebabkan akad mudharabah menjadi akad fasid. Di antara pendapat tersebut, yaitu:

a. Pendapat Ibnu Qudamah:

إِنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ (فِي الْمُضَارَبَةِ) الضَّمَانَ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ مُقْتَضَاهُ

"Jika pemilik modal (shahib al-mal) mensyaratkan kepada pengelola (mudharib) agar bertanggung jawab terhadap risiko usaha, maka syarat itu fasid karena hal itu bukan merupakan bagian dari kemaslahatan dan bertentangan dengan karakteristik akad." (al-Khathib, Al-Mughni 7/179)

b. Pendapat Ibnu Qudamah:

الْقِسْمُ الثَّلَاثُ أَيَّ مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ: إِشْتَرَاؤُ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ مُقْتَضَاهُ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنَ الْمَصْنُوعَةِ وَلَا بِخِلَافِ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ عَلَى فَسَادِ هَذَا الشَّرْطِ.

"Bagian ketiga (syarat-syarat fasid) adalah mensyaratkan hal-hal yang bukan termasuk kemaslahatan dan karakteristik akad,

seperti mensyaratkan kepada mudharib untuk menjamin seluruh atau sebagian modal dari kerugian. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang fasadnya syarat ini.”

c. Pendapat Qadhi Abdul Wahhab:

... لِأَنَّ أَصْلَ الْقِرَاضِ مَوْضُوعٌ عَلَى الْأَمَانَةِ، فَإِذَا شُرِطَ فِيهَا الضَّمَانُ قَدَلِكَ خِلَافٌ مُوجِبٌ أَصْلِهِ. وَالْعَقْدُ إِذَا ضَامَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُوجِبٌ أَصْلِهِ وَجَبَ بَطْلَانُهُ.

“... karena mudharabah itu dibentuk atas dasar amanah, Oleh karena itu, jika dalam mudharabah disyaratkan adanya dhaman (penjaminan pengembalian modal), maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar. Jika suatu akad mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip dasarnya, maka akad tersebut batal.” (al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah, 2/1122).

d. Pendapat Qadhi Syuraih Ibnu al-Harits al-Kindi sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad an-Nadawi:

مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ

“Siapa saja yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa paksaan, maka sesuatu itu wajib ia laksanakan.” (al-Qawaid al-Fiqhiyah, Ali Ahmad an-Nadawi, Dar al-Qalam, Dimasyq, 1994, cet. III, hal. 93)

e. Pendapat ad-Dasuqi:

مَنْ التَزَمَ مَعْرُوفًا لِرَمَّةٍ

“Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib menunaikannya.” (Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir, ad-Dasuqi, 4/26)

f. Pendapat Ibnu 'Arabi:

مَنْ التَزَمَ شَيْئًا لِرَمَّةٍ شَرْعًا

“Siapa yang berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu, maka ia – menurut syara' – wajib menunaikannya.” (Ahkam al-Qur'an, Ibnu 'Arabi, 4/241).

g. Pendapat Asy-Syaukani tentang alasan kebolehan menjamin modal atas inisiatif sendiri:

لِأَنَّهُمْ قَدْ اخْتَارُوا ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ وَالتَّرَاضِي هُوَ الْمَنَاطُ فِي تَحْلِيلِ أَمْوَالِ الْعِبَادِ

“Karena mereka (para mudharib) telah memilih hal tersebut (menjamin modal) dengan sukarela, dan kerelaan di antara mereka menjadi alasan penghalalan harta hamba.” (As-Sail al-Jarrar: 3/217)

2. Pendapat lembaga-lembaga fatwa internasional yang menjelaskan bahwa penjaminan pengembalian modal oleh mudharib menyebabkan akad mudharabah menjadi fasid dan mudharib mendapatkan *ribh al-mitsl*:

a. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI;

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ ضَمَانِ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ الْمُضَارِبِ، فَإِنْ وَقَعَ النَّصُّ عَلَى ذَلِكَ صَرَاحًا أَوْ ضَمْنًا، بَطَلَ شَرْطُ الضَّمَانِ وَاسْتَحَقَّ الْمُضَارِبُ رِبْحَ مُضَارَبَتِهِ الْمِثْلِ.

“Tidak boleh mensyaratkan mudharib untuk menjamin modal. Jika dipersyaratkan baik secara tersurat ataupun tersirat, maka syarat untuk menjamin modal adalah batal dan mudharib berhak atas keuntungan wajar (ribh al-mitsl).” (Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI, No. 30 (4/5))

b. Standar Syariah AAOIFI:

مُسْتَنْدَدٌ عَدَمَ تَضْمِينِ مُدِيرِ الْإِسْتِثْمَارِ خَسَارَةَ الْمَالِ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَضْمَنُ إِلَّا فِي حَالِ التَّعَدَّى أَوْ التَّقْصِيرِ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَيَعْمَلُ فِيهِ لِمَصْلَحَةِ رَبِّ الْمَالِ فَهُوَ نَائِبٌ عَنِ رَبِّ الْمَالِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ وَذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ أَنْ يَكُونَ هَلَاكُ الْمَالِ أَوْ خَسَارَتُهُ فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهِ أَوْ خَسَارَتِهِ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ قَبْضُهُ بِإِذْنِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةٌ ذِمَّةِ الْمُدِيرِ مِنَ الضَّمَانِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَسُوغُ تَضْمِينُهُ إِلَّا بِأَمْرِ الشَّارِعِ

“Dasar hukum ketidakbolehan adanya penjaminan oleh pengelola investasi adalah kesepakatan para ahli fikih yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas pengembalian modal kecuali pada saat ta'addi atau taqshir. Hal tersebut disebabkan pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan mengelolanya untuk kepentingan pemilik modal. Dengan demikian, pengelola adalah wakil pemilik modal dalam kewenangan dan perbuatan hukum. Hal itu menyebabkan kerusakan atau kerugian modal di tangan pengelola itu sama dengan kerusakan atau kerugian di tangan pemiliknya karena pengelola menerima modal atas izin pemiliknya dan pada dasarnya pengelola terlepas dari dhaman (jaminan pengembalian modal). Oleh karena itu pengelola tidak boleh diminta untuk menjamin modal yang diterimanya kecuali atas perintah syara.” (Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah, AAOIFI, Standar no. 45 tentang Himayatu Ra'si al-mal, Manama Bahrain, 2015, hal. 45)

وَمُسْتَنْدُ عَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ تَحْمِيلِ الْمُدِيرِ ضَمَانَ الْمَالِ، أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُفَرِّغُ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ مِنْ مَضْمُونِهِ وَيُحَوِّلُهُ إِلَى قَرْضٍ مَضْمُونٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدِيرِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ وَهَذَا الشَّرْطُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا فَيُحَكِّمُ بِفَسَادِهِ

“Dasar hukum ketidakbolehan mensyaratkan untuk menjamin pengembalian modal kepada pengelola; adalah karena syarat ini mengeluarkan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah dari kerangkanya ; dan mengubahnya menjadi akad pinjaman (qardh) yang dijamin pengelola (untuk mengembalikannya), karena akad-akad ini didasarkan pada amanah, dan syarat ini (menjamin pengembalian modal) bertentangan dengan prinsip akad tersebut, maka akadnya tidak sah”. (al-Ma’ayir asy-sayr’iyyah, AAOIFI, Standar no. 45 tentang *Himayatu Ra’si al-mal*, Manama Bahrain, 2015, hal. 45)

c. Standar Syariah AAOIFI:

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عُقُودِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِنْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي حَالَاتِ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ جَازٌ .

“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan barang (rahn) atas akad yang bersifat amanah, seperti akad wakalah, akad wadi’ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan barang sewa di tangan mustajir. Jika rahn dijadikan sumber pembayaran (hak pemberi amanah) pada kasus pemegang amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka rahn tersebut diperbolehkan.” (al-Ma’ayir al-Syar’iyyah No: 39 (2-3-3))

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN-MUI/III/2009 tentang Penjaminan syariah

4. Hasil kajian yang dilakukan Tim DSN-MUI tentang Penjaminan Terhadap Modal dalam Akad Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar pada 04-06 Juni 2014 di Jakarta; dan
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu dan Ahad / 01 – 02 Oktober 2016 M .


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENJAMINAN UNTUK PENGEMBALIAN MODAL DALAM AKAD MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR.**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal.
2. Akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional.
3. Akad wakalah bil istitsmar adalah pemberian kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menginvestasikan modalnya.
4. Penjaminan pengembalian modal adalah penjaminan dari mudharib/syarik/wakil bil istitsmar untuk mengembalikan modal secara penuh kepada Shahib al-Mal/Syarik/Muwakkil;
5. Modal adalah :
 - a. Dana (*ra's al-mal*) yang diserahkan oleh shahib al-mal kepada mudharib dalam akad mudharabah,
 - b. Dana (*ra's al-mal*) yang diserahkan oleh salah satu syarik kepada syarik lain dalam akad musyarakah, atau
 - c. Dana yang diserahkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa) dalam akad *wakalah bil istitsmar*,
6. Pemilik modal adalah *shahib al-mal* dalam akad mudharabah, mitra (*syarik*) dalam akad musyarakah, atau *muwakkil* (pemberi kuasa) dalam akad wakalah bil istitsmar.




7. Pengelola adalah *mudharib* dalam akad mudharabah, *syarik* (mitra) dalam akad musyarakah, atau *wakil* (penerima kuasa) dalam akad *wakalah bil istitsmar*.
8. *Ta'addi (ifrath)* adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
9. *Taqshir (tafrith)* adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan;
10. *Mukhalafat al-syuruth* adalah melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi, tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
2. Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.
3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.
4. Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.
5. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena *ta'addi, tafrith* atau *mukhalafat al-syuruth*.
6. Dalam hal pembuktian diterima oleh Pemilik Modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Modal.
7. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh Pemilik Modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.
8. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab Pengelola.

Ketiga : Penutup

1. Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H

1 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. : (021)31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 106/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI
PADA ASURANSI JIWA SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat, lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
1. Firman Allah Swt.
 - a. Q.S. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu....”

- b. Q.S. al-Isra' (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya...”

- c. Q.S Ali Imran (3): 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

d. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

e. Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Nasa’i:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا

“Diriwayatkan dari Ibn Umar ra, ia berkata: Umar ra berkata kepada Nabi saw., ‘saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.’ Nabi saw. berkata: ‘tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah’.”

b. Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا

Dari Ibnu Umar RA, bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau sedekahkan. Berkata Ibnu Umar; 'Kemudian Umar mendedekahkan tanah tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. selanjutnya Umar mendedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud memumpul harta.

c. Hadis Nabi Riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Penjelasan para fuqaha mengenai *Mauquf bih*.
 - a. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
 - b. Syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:
 - 1) harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqqawwam*);
 - 2) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
 - 3) harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milik tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.
 2. Surat-surat terkait, yaitu :
 - a. Surat dari Sun Life Financial Syariah No. 01/E/SHD/ 11/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Surat Konfirmasi Program Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah untuk Wakaf.
 - b. Surat dari Lembaga Wakaf Al-Azhar No.019/Dir-Wakaf/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 perihal Permohonan Ketetapan Aspek Syariah atas Produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi.
 - c. Keputusan Rapat Kerja DSN-MUI tanggal 11-13 Februari 2016 yang dilaksanakan di Bogor.
 3. Fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
 - b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 51 /DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah (Ketentuan Kedua, Ketentuan Hukum, angka 2); dan
 - a. Fatwa DSN-MUI NO: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
 4. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002
 5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 01 Oktober 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN MANFAAT INVESTASI PADA ASURANSI JIWA SYARIAH.



Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
3. **Manfaat Investasi** adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
2. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
 - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
 - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
 - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi
 - a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;
 - b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
3. Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf
 - a. Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;
 - b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

Keempat : Ketentuan Penutup

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H.

1 Oktober 2016 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG